EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
211102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
211102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM. 211102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Pujiono, M.Ag.
NIP.197004012000031002

EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I**
NIP: 19880111 202012 2 006	**NIP: 19880921 202321 2 028**

Anggota:

1. **Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M, Ag.** ()
2. **Dr. H. Pujiono, M.Ag.** ()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP: 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ ١٠

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat [49]: 10.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Pra-percderaian Oleh Modin dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Dengan rasa bahagia dan syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Untuk kedua Orang tua saya Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu dan dukungan kalian.
2. Untuk kakak saya,Terima kasih telah menjadi sosok yang menuntun dalam diam,yang hadir tanpa banyak kata, namun selalu menguatkan setiap langkah.
3. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya: kita tumbuh bersama dalam tawa dan air mata, dan di setiap lelah, kalian selalu menjadi rumah tempat saya kembali menemukan arti perjuangan
4. Dan untuk diri saya sendiri, Terima kasih telah berani melangkah sejauh ini, menjadi tegar dalam setiap ujian, dan memilih untuk berdiri teguh berjalan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang gelar, melainkan tentang kekuatan, cinta, dan keberanian untuk tidak menyerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, penulis menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, proses penyusunan penyelesaian Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Pra-percderaian Oleh Modin dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana akhirnya selesai dengan baik dan tepat waktu.

Tentu penyelesaian ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyak kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron , M.A. selaku PLT rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS)
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan fasilitas kepada kami dalam proses perkuliahan.
3. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
5. Dr. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaa, yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syari`ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
7. Fathor Rohman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syari`ah UIN KHAS Jember yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami.
9. Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah sabar mendidik dan membimbing kami.
11. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang sangat saya banggakan.
12. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga 2 yang telah bersama yang saya banggakan.

Peneliti menyadari skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Jember, 08 Juli 2026

Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM. 211102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mohammad Rizqi Aulia, 2026, *Efektivitas Mediasi Pra Perceraian Oleh Modin Dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.*

Kata kunci: *Mediasi, Modin, Pra-Perceraian, Efektivitas*

Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh Modin di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. Sebagai makhluk sosial, manusia membentuk keluarga untuk mencapai ketenangan, namun dinamika konflik sering kali mengancam keutuhan rumah tangga. Di masyarakat pedesaan seperti Jelbuk, Modin memiliki peran strategis sebagai mediator informal. Masyarakat Jelbuk pada umumnya mengajukan permasalahan rumah tangga kepada Modin terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal tersebut terjadi karena sebagian masyarakat belum memahami bahwa proses perceraian secara hukum hanya dapat diputus oleh Pengadilan Agama, sehingga Modin menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan dan berperan sebagai mediator pra-perceraian. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Jelbuk sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh Modin dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga.

Fokus dari penelitian (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi pra-perceraian oleh modin Kecamatan Jelbuk dalam menangani perselisihan rumah tangga, (2) Bagaimana efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin Kecamatan Jelbuk dalam menekan angka perceraian.Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini (1) menjelaskan bagaimana mekanisme dari mediasi yang dilakukan oleh modin di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, (2) Untuk menganalisis efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin kecamatan Jelbuk dalam menekan angka perceraian di wilayah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme mediasi oleh modin mencakup tahapan menerima pengaduan, menggali informasi, melakukan mediasi secara terpisah, serta mempertemukan kedua belah pihak dalam forum bersama. (2) Tingkat efektivitas mediasi bersifat variatif; efektif dalam meredam potensi perceraian pada kasus perselisihan ringan atau kesalahpahaman, namun kurang efektif pada konflik kronis seperti perselingkuhan atau dominasi ego yang tinggi. Dalam perspektif al-islah (perdamaian), praktik ini telah mencerminkan upaya perdamaian sebagaimana dianjurkan dalam Islam, meskipun secara metodologis masih terbatas pada pendekatan nasihat keagamaan daripada teknik negosiasi profesional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 11

C. Tujuan Peneltian 11

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Teoretis 11

2. Manfaat Praktis 12

E. Definisi Istilah 13

F. Sistematika pembahasan 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA **18**

A. Penelitian Terdahulu 18

B. Kajian Teori 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 51

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 51

B. Lokasi Penelitian 54

C. Subjek Penelitian 54

D. Sumber Data 55

E. Teknik Pengumpulan Data 56

F. Keabsahan Data 57

G. Tahap-tahap Penelitian 57

BAB IV PEMBAHAN 59

A. Gambaran Umum 59

B. Penyajian dan Analisis Data 66

C. Pembahasan Temuan 83

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22

Tabel 4.1 Data Penduduk Kecamatan Jelbuk..... 64

Tabel 4.2 Klasifikasi Efektivitas Mediasi Berdasarkan Temuan Lapangan 82

Tabel 4.3 Klasifikasi Efektivitas Mediasi Berdasarkan Temuan Lapangan 83

Tabel 4.4 Hasil Analisis Penelitian 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Jelbuk..... 60

Gambar 4.2 Diagram Proses Mediasi..... 85

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, salah satu dari kehidupan sosial dan emosional itu adalah melalui pernikahan dan pembentukan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun memiliki peran yang besar dalam membentuk nilai, kepribadian, dan ketahanan moral generasi penerus. Dalam islam, keluarga dianggap sebagai tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter dan spiritualitas seseorang.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ ٧٢

Artinya : Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik."[2]Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dan keluarga adalah bagian dari nikmat Allah, yang membawa ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan.

Secara hukum yuridis Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluaarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam perspektif agama islam, pernikahan bukan sekdar hubungan sosial, melainkan juga ibadah yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, QS. An-Nahl ayat 72.

membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa"

Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan komitmen dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.[3]

Kehidupan berumah tangga merupakan kehidupan yang sangat dinamis dikarenakan kehidupan berumah tangga menyatukan dua individu yang berasal dari keluarga yang berbeda, kepribadian yang unik, latar belakang social-ekonomi yang berbeda serta berbagai perbedaan lainnya.[4] Selain itu, kehidupan pernikahan menjadikan pasangan akan menghabiskan waktu yang lebih banyak bersama, akan melakukan penyesuaian diri, akan menghadapi berbagai macam problem baik yang kecil hingga besar yang menuntut kemampuan setiap pasangan untuk menemukan solusi terbaik. Kegagalan pasangan dalam menemukan solusi terkadang akan berujung pada perpisahan ataupun

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rum [30]: 21,

[4] Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (Sakinah)," *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2017):12

perceraian.

Perpisahan dalam pernikahan setidaknya terdiri dari tiga macam yakni perpisahan dan rekonsiliasi, perpisahan dan perceraian serta perpisahan tanpa perceraian. Perpisahan dan rekonsiliasi yakni perpisahan yang pada akhirnya berujung perdamaian antara pasangan suami-istri dan menyatakan komitmen untuk saling memperbaiki diri, adapun perpisahan dan perceraian yakni perpisahan antara suami-istri yang berujung perpisahan secara resmi baik secara agama maupun secara hukum, sedangkan perpisahan tanpa cerai yakni kondisi dimana salahsatu dari pasangan memilih untuk meningggalkan pasangannya tanpa memberikan kabar baik karena adanya konflik maupun tanpa konflik sebelumnya yang menyebabkan hubungan suami-istri tanpa ada kejelasan.[5]

Hubungan suami istri tidak selamanya dapat berjalan secara harmonis dan stabil, kadang kala terdapat kendala dan rintangan, seperti adanya perselisihan sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud, rasa kasih dan sayang antara suami istri berubah menjadi benci dan bahkan menjadi musuh sehingga mereka berdua tidak dapat hidup rukun dan bersatu.

Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya

[5] Diah Widiawati Retnoningtias dkk., *Psikologi Keluarga* (Makassar: CV Tohar Media, 2024), hlm. 140

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.[6]

Perselisihan antara suami dan istri adalah hal yang wajar terjadi. Setiap pasangan pasti akan menghadapi ujian, baik dalam bentuk perbedaan pendapat, konflik peran, hingga tekanan ekonomi dan sosial. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, sehingga berpotensi mengarah pada perceraian.[7]

Untuk mencegah hal itu, dibutuhkan upaya penyelesaian yang damai dan tidak memihak. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Mediasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa, dengan bantuan praktisi resolusi sengketa (mediator) mengidentifikasi isu-isu, menemukan dan mengembang-kan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif, dan berusaha untuk mencapai kesepakatan. Atau proses dimana para pihak dalam sengketa, dengan bantuan pihak praktisi resolusi konflik (mediator) bernegosiasi dalam usaha menyelesaikan sengketa mereka.[8]

Untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia khususnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[6] Wardah nuroniyah, psikologi keluarga (Cirebon; CV, Zenius publisher, 2023) 121-122

[7] Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, "Pencatatan Perkawinan," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 95

[8] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*,

di kota Jember maka perlu ada yang namanya mediasi pra-perceraian, dan tidak sembarang orang dapat melakukan mediasi, yang dapat melakukan mediasi adalah orang-orang yang memang praktisi dalam bidangnya yaitu disebut mediator.

Seorang Mediator mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang di-anggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan serta membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi.

Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediatorpun akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Dalam pertemuan ini yang disebut caucus, mediator biasanya dapat memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia saling memberi informasi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan. peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.[9]

Secara umum, mediasi dalam perkara perceraian dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah

[9] Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 40–41.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam proses tersebut, mediasi bersifat wajib sebelum sidang perkara perceraian diproses lebih lanjut.[10]

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Di desa, warga yang sudah paham prosedur biasanya langsung mengajukan ke Pengadilan Agama. Namun, Modin berperan sebagai mediator awal untuk membina dan menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga perceraian dapat dicegah.

Sebelum perkara rumah tangga dibawa ke Pengadilan Agama, tidak sedikit pasangan suami istri yang terlebih dahulu datang kepada Modin setempat untuk berkonsultasi dan mencari solusi. Dalam konteks ini, Modin berperan penting sebagai mediator pra-perceraian non-formal. Fungsi ini sejalan dengan teori mediasi sosial-keagamaan, di mana tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral dan religius dapat berperan sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian konflik secara damai.[11]

Menurut teori resolusi konflik oleh Moore keberhasilan mediasi ditentukan oleh tiga faktor: netralitas mediator, kemampuan komunikasi, dan kepercayaan para pihak terhadap mediator.[12] Dalam masyarakat pedesaan, kepercayaan terhadap Modin lahir dari modal sosial dan legitimasi keagamaan yang dimilikinya. Karena itu, meskipun peran ini tidak diatur secara eksplisit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

[11] Riris Nur Aissah dkk., *Dinamika Sosial dalam Kebijakan Publik* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2026),

[12] Wulandari Natalia Sipayung dan Victor Lumbanraja, "Manajemen Konflik dalam Proses Mediasi Hubungan Industrial oleh Mediator Fungsional pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan," *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 3 (2026): 23.

dalam hukum positif, ia dijalankan sebagai bagian dari fungsi pelayanan keagamaan dan sosial bagi masyarakat.

Namun, terdapat tantangan bagi Modin yang juga merupakan perangkat desa. Banyak Modin menjalankan mediasi layaknya hakim Pengadilan Agama, tetapi belum memiliki sertifikat mediator atau keterampilan mediasi formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[13] Oleh sebab itu, Kepala Desa memegang peran strategis dalam meningkatkan kapasitas Modin melalui pelatihan berbasis teori mediasi dan konseling keluarga. Dengan demikian, Modin dapat memberikan solusi keagamaan yang lebih terarah dan profesional, serta berkontribusi dalam mewujudkan keluarga sakinah dan masyarakat desa yang sejahtera.

Di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, terdapat praktik yang berbeda dengan prosedur hukum formal. Masyarakat yang mengalami perselisihan rumah tangga umumnya terlebih dahulu mendatangi Modin sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Hal tersebut terjadi karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa penyelesaian persoalan rumah tangga sebaiknya dilakukan melalui tokoh masyarakat yang dipercaya. Selain itu, tidak sedikit juga masyarakat yang belum memahami bahwa perceraian secara hukum hanya dapat diputus oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Modin menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan sekaligus berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian perselisihan rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Dalam menjalankan fungsinya di masyarakat, Modin tidak hanya bertugas membantu pelayanan administrasi keagamaan, seperti pengurusan pernikahan, rujuk, maupun kematian, tetapi juga memiliki peran sosial sebagai tokoh agama yang dipercaya masyarakat. Sebagai pembantu pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan dan keagamaan, Modin sering menjadi tempat masyarakat berkonsultasi mengenai berbagai persoalan keluarga, termasuk perselisihan rumah tangga. Melalui pendekatan persuasif, musyawarah, dan pemberian nasihat berdasarkan ajaran Islam, Modin berupaya mempertemukan kedua belah pihak agar tercapai perdamaian sebelum mereka menempuh jalur hukum. Peran tersebut menjadikan Modin tidak hanya sebagai pelaksana tugas administratif, tetapi juga sebagai mediator informal yang memiliki posisi strategis dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di lingkungan masyarakat.

Sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, Modin tidak hanya menjalankan tugas administrasi keagamaan, tetapi juga berperan memberikan nasihat, memfasilitasi musyawarah, dan mengupayakan perdamaian antara suami dan istri sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Agama. Peran tersebut menjadikan Modin sebagai mediator informal yang memiliki pengaruh cukup besar dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik rumah tangga, khususnya di Kecamatan Jelbuk.

Meskipun demikian, keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Modin tidak selalu sama pada setiap kasus. Beberapa pasangan berhasil berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan sebagian lainnya tetap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat konflik yang dihadapi, itikad baik para pihak, serta kemampuan Modin dalam memfasilitasi proses perdamaian.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kecamatan Jelbuk menjadi lokasi yang menarik untuk diteliti karena memiliki praktik mediasi pra-perceraian yang masih dijalankan dan dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan mediasi pra-perceraian oleh Modin serta menganalisis sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Atas dasar itulah peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "Efektivitas Mediasi Pra Perceraian oleh Modin dalam Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember."

Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti lebih jauh tentang efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin, khususnya di Kecamatan Jelbuk. Penelitian ini penting dilakukan karena mediasi oleh modin terjadi sebelum pasangan resmi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sehingga memiliki nilai strategis dalam menekan angka perceraian dari bawah. Selain itu, efektivitas dari mediasi ini masih belum banyak dikaji, terutama dari aspek keberhasilannya dalam menyelamatkan rumah tangga yang bermasalah.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Fikri Fadillah, *"Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo"* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025) 12

Pemilihan Kecamatan Jelbuk sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan kontekstual yang relevan dengan fokus kajian skripsi ini, yaitu mediasi pra-perceraian oleh modin kecamatan jelbuk. Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember terdiri atas enam desa, yaitu Desa Jelbuk, Panduman, Sukowiryo, Sucopangepok, Sukojember, dan Sugerkidul. Pada masing-masing desa terdapat seorang Modin yang bertugas membantu pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk memfasilitasi mediasi pra-perceraian bagi masyarakat yang mengalami perselisihan rumah tangga. Dengan demikian, terdapat enam orang Modin yang menjalankan peran tersebut di wilayah Kecamatan Jelbuk. Keenam Modin tersebut menjadi informan dalam penelitian ini karena memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan mediasi pra-perceraian di wilayah kerjanya masing-masing.

Kecamatan Jelbuk merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki karakteristik masyarakat desa, di mana norma-norma keagamaan dan nilai kekeluargaan masih sangat dijunjung tinggi. Kondisi ini menjadikan modin sebagai tokoh yang cukup dihormati dan dijadikan rujukan awal bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga, sebelum mereka menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi pra-perceraian oleh modin kecamatan jelbuk dalam menangani perselisihan rumah tangga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Bagaimana efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin kecamatan jelbuk dalam menekan amgka perceraian di wilayah Jelbuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan mediasi pra-perceraian oleh modin kecamatan Jelbuk dalam menangani perselisihan rumah tangga.
2. Untuk menganalisis efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin kecamatan Jelbuk dalam menekan angka perceraian di wilayah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, Penelitian ini dapat memperkuat tentang bimbingan keluarga dan penyelesaian konflik rumah tangga secara non-litigasi.[15] Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai konsep dan praktik mediasi pra-perceraian, terutama yang dilakukan diluar lembaga peradilan formal seperti pengadilan agama. Hasilnya bisa menjadi referensi baru, khususnya dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi yang dilakukan diluar lembaga formal. Dan juga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain dalam mengkaji efektivitas modin dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[15] Agus Iswanto, "Bimbingan Keluarga Sakinah dan Peran Mediator Non-Litigasi di Masyarakat," *Jurnal bimbingan dan Konseling Islam* 10, no. 1 (2020): 45,https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/slr/article/view/14210.

mediator dalam konflik keluarga.[16] Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman teori tentang peran dari modin dalam penyelesaian konflik sosial/rumah tangga di masyarakat.

2. Manfaat praktis

Temuan penelitian ini dapat memberikan masukan, evaluasi atau refleksi bagi modin kecamatan jelbuk dalam meningkatkan kualitas pelayanan mediasi pra-perceraian, agar dapat menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi di masyarakat setempat. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, bahwa perceraian bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Mediasi ini dapat menjadi salah satu alternatif yang lebih damai dan berlandaskan nilai-nilai agama. Dengan begitu, program keluarga sakinah bisa berjalan lebih efektif.[17] Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama atau instansi terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam memperkuat peran modin sebagai garda terdepan dalam pembinaan dan penyelamatan rumah tangga masyarakat Muslim di tingkat kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Ahmad Munir, "Peran Modin (P3N) sebagai Mediator Konflik Rumah Tangga di Tingkat Desa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 88,https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/as-syakhsiyyah/article/view/675.

[17] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Modin dan Penghulu," *Kementerian Agama RI* ,https://simbi.kemenag.go.id/elibrary/.

E. Definisi Istilah

1. Modin (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah)

Modin merupakan pemuka agama Islam di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki mandat untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama serta berkoordinasi dengan instansi pemerintah dalam urusan keagamaan terkait. [18]Dalam konteks penelitian ini, Modin didefinisikan sebagai mediator nonformal yang bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, objektif, dan tidak memihak dalam menangani penyelesaian perceraian di tingkat lokal. Peran ini mencakup upaya penengah terhadap gangguan rumah tangga—yakni suatu kondisi konflik yang merugikan salah satu pihak secara lahir maupun batin—melalui proses mediasi pra-perceraian. Dengan memanfaatkan pendekatan kekeluargaan, nilai-nilai keagamaan, dan kearifan lokal, Modin berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pihak suami dan istri guna mencapai kesepakatan damai serta meminimalisir terjadinya perceraian di tingkat pengadilan. Perselisihan rumah tangga.[19]

Perselisihan rumah tangga adalah suatu keadaan atau peristiwa di mana terjadi perbedaan pendapat, pertentangan, atau pertikaian antara individu, kelompok, atau pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan ketidakcocokan atau konflik. Dalam judul ini yang peneliti maksud adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[18] Khoiruddin Nasution, "Status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2016): 32,https://e-journal.lp2m.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/945.

[19] Ahmad Munir, "Peran Modin (P3N) sebagai Mediator Konflik Rumah Tangga di Tingkat Desa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 85,https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/as-syakhsiyyah/article/view/675.

perselihan rumah tangga. Problematik dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidaksesuaian antara pasangan suami istri, sehigga menimbulkan konflik, pertikaian dan perselisihan anatara keduanya.[20] Perselisihan sendiri dalam rumah tangga adalah salah satu dari penyebab timbulnya keluarga yang problematik.

2. Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[20] Musaitir, problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hokum keluarga islam, jurnal hukum keluarga, 2020, 12(2), 153

[21] Pengadilan Negeri Sengkang, "Mediasi," di akses pada 02 Mei 2026. https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html

3. Pra-perceraian

Pra-perceraian merujuk pada fase atau periode waktu sebelum putusan resmi perceraian dijatuhkan oleh pengadilan, di mana pasangan suami istri sudah mengalami konflik, keretakan hubungan, atau ketidakmampuan untuk hidup rukun. Ini adalah fase sulit di mana pasangan mempertimbangkan, merencanakan, atau mulai memproses perpisahan secara emosional dan fisik sebelum benar-benar bercerai secara hukum. Pra-perceraian sering ditandai dengan pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan rumah, atau salah satu pihak melakukan penganiayaan/perbuatan menyimpang Secara sederhana, pra-perceraian adalah masa di mana pernikahan sudah tidak harmonis dan menuju pada perpisahan legal (putusan pengadilan).

4. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, sasaran, atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara kualitas, kuantitas, maupun waktu. Konsep ini menekankan pada hasil akhir (*output*) dan dampak yang dicapai, yang diukur dengan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan.[22] Efektivitas mencerminkan sejauh mana rencana atau kegiatan dapat terwujud. Semakin dekat hasil akhir dengan sasaran yang diinginkan, semakin efektif kegiatan tersebut. Menurut Sondang dalam Othenk efektivitas adalah pemanfaatan sumber

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Putra, A. A., Untung, A. R., dan Mamminanga, I., "Efektivitas Pelayanan Publik pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo," *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (2023): 132–144.

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.[23] Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang gambaran alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai dengan penutup. Sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: sistematika pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang isi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah dan Sistematika Pembahasan

BAB II Kajian Pustaka. Berisi tentang isi penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian. Berisi hal-hal mengenai metode yang akan dilakukan, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan keabsahan data.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Data. Bab ini membahas objek penelitian, penyajian data, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau Kesimpulan dan Saran. Berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara singkat semua temuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Putra, A. A., Untung, A. R., & Mamminanga, I. (2023). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(1), 132-144.

penelitian yang terkait dengan fokus penelitian. Sedangkan saran berisi uraian atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan. Sehingga dapat melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Hasil penelusuran ini menjadi acuan agar peneliti tidak mengangkat metodologi yang sama, sehingga kajian ini benar- benar bukan hasil dari pelagiat dari karya penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

a. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Khoirul Muttaqin pada tahun 2023 dengan judul *"Efektivitas Mediasi Non Litigasi yang Melibatkan Modin sebagai Mediator dalam Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)"*. [24]Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi non litigasi yang dilakukan oleh modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh modin cukup efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, terutama karena kedekatan

[24] Muhammad Khoirul Muttaqin, *"Efektivitas Mediasi Non Litigasi yang Melibatkan Modin sebagai Mediator dalam Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)"* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosial modin dengan masyarakat serta pendekatan kekeluargaan yang digunakan. Modin mampu menjadi penengah yang dipercaya oleh masyarakat sehingga proses mediasi berlangsung lebih fleksibel dan humanis. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada mediasi secara umum tanpa secara spesifik mengkaji tahapan pra perceraian secara sistematis.

b. Penelitian kedua dilakukan oleh Akhmad Yusuf pada tahun 2025 dengan judul *"Peran Modin dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)"*.[25] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada peran modin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga ditinjau dari perspektif maṣlaḥah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modin memiliki peran strategis sebagai mediator nonformal yang menggunakan pendekatan religius, emosional, dan kekeluargaan dalam mendamaikan pasangan suami istri. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor kedekatan sosial, kredibilitas keagamaan, serta pemahaman terhadap kondisi psikologis para pihak. Dari perspektif maṣlaḥah, peran modin dinilai mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan mendukung tercapainya tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Namun, penelitian ini lebih menekankan

[25] Akhmad Yusuf, *"Peran Modin dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Maṣlaḥah (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)"* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

aspek normatif dan filosofis daripada mengukur tingkat efektivitas secara empiris.

c. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ufik Nur Rofidah pada tahun 2019 dengan judul *"Peran Modin sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017"*.[26] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode penelitian empiris.

 Fokus utama penelitian ini adalah pada peran modin sebagai mediator dalam konteks regulasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modin berperan sebagai mediator yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perceraian secara nonformal. Namun, mediasi yang dilakukan oleh modin bersifat tidak wajib dan tidak memiliki kekuatan hukum formal. Faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah adanya itikad baik para pihak, sedangkan faktor penghambatnya antara lain ego para pihak serta keterbatasan kompetensi modin dalam bidang mediasi. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan peran, bukan pada efektivitas proses mediasi secara mendalam.

d. Penelitian keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Eliza Qotrunnada dan Abdullah Fikri pada tahun 2025 dengan judul *"Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya"*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris

[26] Ufik Nur Rofidah, *"Peran Modin sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017"* (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan pendekatan perundang-undangan. [27]Fokus penelitian ini adalah pada efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, tingkat efektivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti budaya masyarakat, meningkatnya kesadaran individu terhadap hak-haknya, serta lemahnya komitmen para pihak dalam mempertahankan rumah tangga.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa mediasi formal di pengadilan belum tentu efektif dalam mencegah perceraian, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian konflik di luar pengadilan.

e. Penelitian kelima dilakukan oleh Beni Ashari dalam jurnal yang berjudul *"Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember)"*.[28] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pada peran mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator memiliki peran penting dalam upaya mendamaikan para pihak melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan keagamaan, komunikasi persuasif, dan rekonstruksi hubungan emosional. Namun, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Eliza Qotrunnada dan Abdullah Fikri, "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2025).

[28]Beni Ashari, "Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2020), https://ejournal.uinkhas.ac.id.

eksternal, termasuk kondisi psikologis para pihak dan lingkungan sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa, tetapi masih berada dalam konteks formal di pengadilan.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas (Kebaruan)
1	**Muhammad Khoirul Muttaqin (2023)**	Efektivitas Mediasi Non Litigasi yang Melibatkan Modin sebagai Mediator dalam Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)	Meningkatkan efektivitas mediasi non-litigasi oleh modin dalam konflik rumah tangga menggunakan metode kualitatif lapangan.	Penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian penulis di Kecamatan Jelbuk, Jember. Penelitian terda hulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis secara umum, sedangkan penulis lebih spesifik pada tahap pra-perceraian.	Penelitian penulis fokus spesifik pada tahap mediasi pra-perceraian dengan bertempat di Kecamatan Jelbuk, Jember.
2	**Akhmad Yusuf (2025)**	Peran Modin dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Maṣlaḥah (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)	Membahas peran strategis modin sebagai mediator nonformal dengan pendekatan kekeluargaan dalam menyelamatkan suami istri.	Membahas peran strategis modin sebagai mediator nonformal dengan pendekatan persuasif dan reflektif dalam menyelamatkan suami istri.	Penelitian penulis lebih menekankan pada pengukuran efektivitas secara empiris di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3	**Ufik Nur Rofidah (2019)**	Peran Modin sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017	Membahas peran modin sebagai mediator nonformal dalam menyelesaikan masalah perceraian di masyarakat.	Membahas peran modin sebagai mediator nonformal dalam menyelesaikan masalah perceraian di masyarakat. Dan efektivitas dari proses pra perceraian di kecamatan jelbuk.	Penelitian penulis fokus pada proses mediasi di luar pengadilan dan dampaknya dalam mencegah perceraian secara mendalam.
4	**Eliza Qotrunnada & Abdullah Fikri (2025)**	Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya	Meningkatkan tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian menggunakan metode yuridis-empiris.	Meningkatkan tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian menggunakan metode yuridis-empiris. Dan melihat dari faktor sosiologis.	Penelitian penulis mengambil jalur mediasi nonformal (pra-perceraian**)** sebagai alternatif di luar pengadilan.
5	**Beni Ashari (Jurnal)**	Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember)	Membahas peran dan teori mediator dalam mendamaikan pihak yang bersengketa.	Membahas peran mediator dalam menangani Pra-perceraian dengan pendekatan empiris yuridis dengan faktor sosiologis..	Penelitian penulis fokus pada praktik mediasi di tingkat lokal (desa) oleh modin sebelum perkara masuk ke ranah hukum formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan landasan penelitian, pembahasan yang lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji masalah yang akan

dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Perselisihan

a. Pengertian Perselisihan

Perselisihan adalah suatu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat, pandangan, atau kepentingan antara dua pihak atau lebih yang menyebabkan ketegangan atau pertentangan.[29] Perselisihan biasanya bersifat verbal dan belum sampai pada tahap konflik yang lebih serius atau kekerasan. Perselisihan juga dikenal dengan kata lain konflik.

Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.[30]

Konflik juga berarti suatu keadaan terjadinya perselisihan atau pertentangan antara dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari orang lain, dan diantara keduanya tidak ada perasaan terganggu. Sedangakan konflik dalam pengertian negatif adalah suatu perbuatan saling berselisih antara dua orang atau lebih yang berjuang untuk menang atau kalah.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 91.

[30] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*, Pasal 1 ayat (1).

[31] Anggi Yus Susilowati, "Strategi Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal* 2, no. 2 (2020): 90.

b. Faktor Perselisihan

Konflik dalam rumah tangga tidak hanya berawal dari ketidakpuasan internal, biasanya disebabkan oleh adanya pengaruh media sosial, kecemburuan yang berlebihan terhadap pasangan, adanya sifat kebencian, masalahan harta yang didapatkan setelah menikah, tempat tinggal yang tidak memadai, nafkah tidak terpenuhi, ekonomi keluarga yang tidak tetap dan kepemimpinan dalam rumah tangga, tetapi juga berasal dari tingginya egois dan emosi setiap pasangan suami istri yang mengarah kepada konflik dalam rumah tangga.[32]

Penyebab yang universal terjadinya konflik dalam rumah tangga dalam keluarga yang sering dialami oleh pasangan suami istri setelah menikah, yakni:

1) penghasilan
2) seperti halnya penghasilan istri lebih besar dari suami sehingga istri tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Borosnya keungan yang digunakan istri sehingga tidak bisa mengontrol keuangan keluarga.[33]
3) Istri tidak sigap dalam mengurus rumah tangga. Contoh tidak bisa memasak tidak pandai bersih-bersih dll.
4) Perbedaan pendapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Husin Susanto dkk., *Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 21.

[33] Nuril Farida Maratus, "Dinamika Rumah Konflik Tangga: Perspektif Sosiologi Hukum dan Ekonomi Keluarga," *Jurnal Khuluqiyya* 2, no. 1 (2020): 85,

5) Perbedaan pendapat sangat wajar dalam rumah tangga, akan tetapi perbedaan pendapat yang didasari dengan kebencian itulah yang tidak tepat.

6) Komunikasi

Masalah yang paling umum dalam rumah tangga, oleh karena itu banyak dikatakan bahwa komunikasi adalah hal yang paling penting dalam berumah tanga.

7) Pihak ketiga

Adanya pihak ketiga yang berusaha merusak kebahagiaan rumah tangga, entah itu perselingkuhan yang terjadi melalui media sosial ataupun langsung baik dari pihak suami ataupun istri.

8) Rentang waktu

Pasangan suami istri yang sama-sama sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk keluarga, tidak dapat meluangkan waktu untuk komunikasi ataupun bersantai dengan kelurga.

9) Egoism/kurang empati

Masalah kurangnya perhatian yang timbul dari pasangan suami istri dapat menghambat ketentraman.

10) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Suami kadang ringan tangan terhadap istrinya, sehingga terjadi pemukulan terhadap istri.

c. Dampak Perselisihan

Dampak konflik dalam rumah tangga yang menghasilkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perceraian pada suami istri itu menimbulkan dampak yang dampak yang sensitif bagi anak dan keutuhan rumah tangga.

Meskipun perceraian menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang tidak dapat lagi dibicarakan dengan baik, sesungguhnya perceraian itu bisa menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, hubungan bersama keluarga dan masyarakat ketika bersosial dan antar kedua keluarga suami dan istri akan retak, sehingga lebih berat untuk mengembalikan keadaan seperti semula rumah tangga yang harmonis yang diidamkan.[34]

Dalam kasus perceraian, anak-anak secara umumnya mengalami dampak psikologis, finansial dari orang tua yang lebih mengutamakan mengakhiri pernikahan dengan perceraian. Anak-anak memiliki kepribadian yang berbeda karena mereka harus memilih salah satu dari orang tuanya.

Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur dalam pasal 41 ayat (1) bahwa orang tua, baik ibu maupun bapak, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan yang akan memutuskan. Pasal 41 ayat (2) menegaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika bapak tidak mampu, Pengadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Husin susanto. dkk, Model dan strategi manajemen konflik dalam rumah tangga, (purbalingga;CV. Eureka media aksara, 2022) 26

dapat menentukan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.[35]

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi secara bahasa Latin "*mediare"* memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.[36]

Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris "mediation", yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi.

Mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.[37]

PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai melalui proses perundingan dengan bantuan mediator untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat (1)

[36] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1–5.

[37] Rochmani dkk, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, (2020) 782

berkeadilan.

b. Tujuan Mediasi

Mediasi bertujuan untuk para pihak mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang di hadapinya. Keputusan ada ditangan pihak, konsekuensi terhadap keputusan yang telah disepakatipun para pihak telah mengetahui akan hal itu. Serta tujuan yang lain adalah mengurangi rasa cemas dari pihak-pihak karena penyelesaian dapat dilaksanakan oleh para pihak sendiri (dengan bantuan pihak ketiga yakni mediator sebagai fasilitator).[38] Tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan untuk:

1) Menghasilkan rencana (perjanjian) yang telah disepakati kedua pihak dan dapat dilaksanakan untuk masa depan.
2) Mempersiapkan setiap pihak yang bersengketa untuk dapat menerima seluruh hasil keputusan.
3) Mengurangi rasa takut akan konflik dan konsekuensi negatif lainnya dengan membantu tiap pihak yang bersengketa dapat mencapai resolusi yang disepakati.

c. Manfaat Mediasi

Mediasi yang dilakukan oleh mediator memiliki beberapa manfaat, yaitu;

1) Masalah para pihak dapat diselesaikan sesuai dengan harapan, kehendak dan kespekatan para pihak;

[38] Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum* (Malang: UMM Press, 2022), hlm. 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) Dalam melakukan mediasi non litigasi mengenai waktu, lokasi mediasi dan memilih mediator sesuai dengan keinginan para pihak;
3) Jika mediasi berhasil, setiap pihak harus melakukan dengan sukarela apapun itu hasil dari kesepakatannya. Karena hal tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antar pihak-pihak terkait tanpa adanya paksaan dari siapapun.[39]

d. Tahapan Mediasi

Para ahli dan praktisi mediasi merumuskan langkah-langkah dan tahapan dalam mediasi dengan model yang berbeda. Menurut lembaga Confluence Belanda, pelaksanaan mediasi dibagi menjadi empat tahapan pokok, yaitu pendahuluan, informasi, negosiasi, dan konklusi.40 Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.41

Persyaratan mediator antara lain,.

1) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
2) Kemampuan menunjukkan sifat empati.
3) Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Tinuk dwi cahyani, metode alternatif penyelesaian sengketa; mediasi terhadap permasalahan hukum, (Malang; UMM press, 2022) 12-13

[40] Tolkah, mediasi peradilan di Indonesia, (semarang; alinea media, 2024) 13

[41] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 ayat (6)

4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami
5) Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
6) Disetujui oleh kedua belah pihak.
7) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
8) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
9) Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak

e. Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap[42], yaitu :
 1) Tahap pramediasi;
 2) Pada tahap pra mediasi mediator melakukan beberapa langkah antara lain :
 a) Membangun kepercayaan diri;
 b) Menghubungi para pihak;
 c) Menggali dan memberikan informasi awal mediasi;
 d) Fokus pada masa depan;
 e) Mengoordinasikan pihak bertikai;
 f) Mewaspadai perbedaan budaya;
 g) menentukan siapa yang hadir;
 h) Menentukan tujuan pertemuan;

[42] Nelvitia Purba dkk., *Mediasi Penal: Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Banten: CV AA Rizky, 2022), hlm. 32–34.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

i) Kesepakatan waktu dan tempat;

j) Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu;

k) Membicarakan perselisihan mereka.

f. Tahap pelaksaaan mediasi;

Tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain:

g. Tahap akhir mediasi,tahapan ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah dituangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. semua perkara perdata yang diajukan kepada pengadian tingkat pertama harus terlebih dahulu di selesaikan dengan upaya damai. Ketentuan Pasal 2 PERMA mengharuskan hakim untuk menawarkan mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa sebelum perkara diperiksa. Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditawarkan kepada pihak yang berperkara.43

h. Jenis-jenis teori Mediasi

1) Teori transformative mediation

Transformative mediation atauMediasi pemecahan masalah

[43] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 tahun 2003 pasal 2 ayat (1)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan tertentu antara para pihak dan menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama untuk masalah jangka pendek dan langsung.

Dalam mediasi pemecahan masalah, mediator biasanya memainkan peran yang sangat aktif dalam memandu proses tersebut.Sebaliknya, Bush dan Folger mengusulkan bahwa mediasi dapat memengaruhi perubahan yang jauh lebih dalam pada orang dan hubungan interpersonal mereka, lebih dari sekadar memperbaiki masalah jangka pendek. Mereka mengusulkan cara mempraktikkan mediasi yang berupaya mengatasi tingkat kehidupan sosial yang lebih dalam.[44]

2) Teori problem-solving mediation

Mediasi problem-solving atau Mediasi pemecahan masalah adalah pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan konflik yang berfokus pada identifikasi kepentingan bersama dan pengembangan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pendekatan ini berbeda dari mediasi tradisional yang mungkin lebih berfokus pada posisi pihak-pihak yang bersengketa.

3) Teori facilitative mediation

Teori Facilitative Mediation atau mediasi fasilitatif, adalah pendekatan dalam mediasi yang menekankan pada peran mediator sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang berkonflik

[44] Brad spangler, mediasi transform ative, artikel(2013) di akses pada tanggal 15 PRIL 2026 https://www.beyondintractability.org/essay/transformative_mediation

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk mencapai kesepakatan mereka sendiri. Mediator dalam mediasi fasilitatif tidak memberikan pendapat atau saran, melainkan memandu proses dialog dan negosiasi agar pihak-pihak dapat memahami kepentingan masing-masing dan menemukan solusi yang memuaskan mereka.

i. Teori mediasi non litigasi

Mediasi non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat sukarela, rahasia, dan mengutamakan pendekatan mufakat (*win-win solution*) dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Berbeda dengan mediasi litigasi yang diikat oleh hukum acara ketat (seperti PERMA No. 1 Tahun 2016),[45] mediasi non-litigasi mengandalkan modal sosial, legitimasi moral, dan pendekatan persuasif mediator. Dalam sengketa rumah tangga, mediasi non-litigasi dinilai lebih efektif secara sosiologis karena mampu menyentuh akar konflik emosional tanpa menciptakan ketegangan prosedural seperti di ruang sidang formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

j. Teori mediasi dalam hukum islam (ahkam)

1) Landasan Teologis-Yuridis: Rekonstruksi QS. An-Nisa' Ayat 35

Dalam hukum Islam klasik, pranata *Hakam* atau *Tahkim* bukan sekadar anjuran moral, melainkan instrumen hukum formal

[45]Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

untuk mengatasi *syiqaq* (persengketaan tajam antara suami-istri yang sulit didamaikan).[46]

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٣٥

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Secara teologis, ayat ini menggarisbawahi beberapa prinsip mediasi:[47]

a) Representasi Kedekatan**:** *Hakam* idealnya berasal dari keluarga masing-masing karena mereka paling memahami karakter, latar belakang, dan "titik lunak" dari pasutri yang bertikai.
b) Orientasi Islah (Perdamaian**):** Tugas utama *Hakam* bukanlah mencari siapa yang salah (*blame-game*), melainkan mengupayakan rekonstruksi hubungan (*islah*).
c) Otoritas Mengambil Keputusan**:** Dalam diskursus fiqh, terjadi perdebatan apakah *Hakam* bertindak sebagai wakil (hanya menyampaikan pesan) atau hakim (berhak memutuskan perceraian jika *islah* buntu). Mayoritas ulama mazhab (seperti

[46] Departemen Agama Republik Indonesia, QS. An-Nisa' ayat 35.

[47] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 74–76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Maliki) menilai *Hakam* memiliki otoritas mutlak untuk memutuskan yang terbaik demi kemaslahatan, bahkan jika itu harus berujung pada perpisahan yang baik (*tasrih bi ihsan*).

2) Dimensi Maqasid al-Shariah: Menjaga eksistensi Keluarga (*Hifz an-Nasl*)

Dalam pisau analisis *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan hukum Islam), pernikahan berada di bawah payung besar pelestarian keturunan dan kehormatan (*Hifz an-Nasl*).[48]

a) Pencegahan Mudarat (Saddu ad-Dhariah): Perceraian sering kali membawa efek domino negatif berupa kehancuran mental anak, ketidakstabilan ekonomi, hingga konflik sosial antarkeluarga besar. Penengahan oleh Hakam/Modin berfungsi sebagai "rem darurat" (*buffer*) untuk menahan laju emosi sesaat pasutri.

b) Prinsip Kemaslahatan (Al-Maslahah): Mempertahankan pernikahan yang masih bisa diperbaiki adalah maslahat murni. Namun, jika pernikahan justru menjadi ruang kekerasan atau penderitaan batin yang berkepanjangan, maka *Hakam* juga bertugas memandu proses perpisahan secara damai agar tidak menimbulkan dosa baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1017–1018.

3) Modin di Jelbuk: Personifikasi Hakam Modern dan "Living Islam"

Di wilayah seperti Kecamatan Jelbuk (Jember), yang kental dengan budaya agraris-religius. Mengapa Modin sangat efektif disebut sebagai Hakam Modern?

a) Otoritas Keagamaan Karismatik (Social & Religious Capital)

Berbeda dengan mediator pengadilan formal yang dingin dan asing bagi masyarakat desa, Modin adalah tetangga, guru mengaji, atau tokoh yang dihormati. Otoritas Modin bersumber dari:

(1) *Trust* (Kepercayaan): Masyarakat menaruh rahasia aib rumah tangga kepada Modin karena ia dianggap menjaga amanah keagamaan.

(2) *Bahasa Budaya:* Modin mampu menyentuh aspek emosional dan spiritual pasutri menggunakan bahasa lokal, pepatah adat, dan dalil-dalil agama yang membumi

b) Birokrasi Non-Formal sebelum Pengadilan (Pre-Litigation Buffer)

Secara sosiologi hukum, Modin melakukan penyaringan kasus (*screening*). Sebelum berkas perceraian sampai ke Pengadilan Agama Jember, Modin bertindak sebagai "gerbang pertama". Ia mendatangi rumah pasutri (*home visit*), mendengar keluh kesah kedua belah pihak secara informal di ruang tamu—

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebuah pendekatan yang mustahil dilakukan oleh Hakim Pengadilan.

Parameter	**Hakam Klasik (Teks Fiqh)**	**Modin (Praktik Sosial Jelbuk)**
Kriteria aktor	Diutus dari keluarga suami & istri.	Tokoh agama/pamong desa setempat (netral dari kedua keluarga).
Metode kerja	Pertemuan formal keluarga besar.	Pendekatan persuasif, kekeluargaan, dan konseling personal.
Otoritas hukum	Berdasarkan mandat keluarga/hakim.	Berdasarkan legitimasi sosial dan status keagamaan di desa.
Output utama	*Islaḥ* (damai) atau *Khulu'/Talaq*.	*Islaḥ* tingkat desa atau rekomendasi administratif ke Pengadilan Agama jika buntu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, Modin di Jelbuk bukan sekadar "pencatat pernikahan" administratif, melainkan institusi hidup **(*living institution*)** yang membumikan perintah QS. An-Nisa' ayat 35. Mereka mentransformasikan konsep teologis *Hakam* yang abstrak menjadi praktik mediasi sosiologis yang sangat aplikatif dan peka budaya.

3. Pengertian Efektivitas Mediasi

Secara konseptual, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam perspektif ilmu sosial, efektivitas tidak hanya diukur dari output yang tampak secara formal, melainkan juga dari *outcome* yang bersifat substantif dan berdampak jangka panjang terhadap subjek yang terlibat.

Dalam konteks mediasi keluarga, efektivitas tidak dapat direduksi semata-mata pada tercapainya kesepakatan administratif antara para pihak, seperti penandatanganan kesepakatan damai atau pembatalan niat perceraian. Lebih dari itu, efektivitas mediasi harus dipahami sebagai keberhasilan proses intervensi pihak ketiga dalam hal ini Modin dalam memfasilitasi transformasi konflik menuju kondisi yang lebih konstruktif, harmonis, dan berkelanjutan.[49]

Efektivitas mediasi keluarga mencakup kemampuan mediator dalam menggali akar permasalahan, mereduksi eskalasi konflik, serta mendorong terciptanya rekonsiliasi yang berlandaskan kesadaran dan kerelaan para pihak. Dalam kerangka hukum Islam, efektivitas ini beririsan erat dengan konsep *al-iṣlāḥ*, yaitu upaya mendamaikan pihak yang berselisih dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah), khususnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga sebagai institusi sakral.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Sutrisno, "Analisis Efektivitas Organisasi: Sebuah Tinjauan Teoretis," *Jurnal Ilmu Administrasi* 12, no. 2 (2015): 188.

Dengan demikian, efektivitas mediasi dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan proses mediasi dalam menghasilkan resolusi konflik yang tidak hanya menyelesaikan masalah secara permukaan, tetapi juga mampu memulihkan hubungan interpersonal, memperkuat komitmen rumah tangga, serta mencegah terjadinya perceraian sebagai bentuk disintegrasi keluarga.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas atau daya laku suatu hukum di dalam realitas sosial masyarakat tidak pernah berdiri sendiri secara terisolasi. Efektif atau tidaknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh interaksi resiprokal yang dinamis, simultan, dan saling memengaruhi antara 5 (lima) faktor inti berikut:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (*Legal Substance*)

Faktor ini menelaah dimensi substansi hukum, yakni ada atau tidaknya landasan regulasi, baik berupa hukum tertulis maupun hukum kebiasaan (*living law*), yang melegitimasi suatu tindakan hukum. Dalam ranah penelitian ini, pasca-dihapusnya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berdasarkan kebijakan Kementerian Agama, posisi Modin secara yuridis mengalami pergeseran ke dalam struktur birokrasi Pemerintah Desa (biasanya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan).

Secara hukum yuridis-formal, tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes) di Kecamatan Jelbuk yang secara eksplisit memberikan mandat atau Standard Operating Procedure (SOP) baku kepada Modin untuk bertindak sebagai mediator

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

penyelesaian sengketa rumah tangga. Ketiadaan kodifikasi hukum formil ini memicu ambiguitas kewenangan dari kacamata hukum positif.

Namun, dari kacamata sosiologis, kekosongan hukum tertulis ini justru diisi oleh efektivitas hukum kebiasaan (*customary law*) yang hidup di tengah masyarakat, di mana Modin secara turun-temurun tetap diposisikan sebagai pemegang otoritas non-formal dalam mengurusi urusan sakralitas pernikahan dan keretakan rumah tangga sebelum melangkah ke ranah litigasi.

b. Faktor Penegak Hukum (*Legal Actor*)

Faktor kedua ini menitikberatkan pada aspek aktor, aparat, atau pelaksana hukum—dalam hal ini adalah 6 (enam) orang Modin yang tersebar di 6 desa se-Kecamatan Jelbuk. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kapasitas personal, kredibilitas moral, kapabilitas intelektual, serta wibawa sosial yang dimiliki oleh penegak hukum tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Modin dituntut tidak hanya memiliki pemahaman tekstual terhadap hukum perkawinan Islam (Fikih Munakahat, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam), tetapi juga harus menguasai secara intuitif psikologi konflik dan metodologi komunikasi persuasif. Ketika seorang Modin memiliki integritas yang tinggi dan dipandang sebagai figur yang saleh serta bijaksana (*wisdom*), maka petuah, nasihat, maupun keputusan damai yang ia tawarkan dalam proses mediasi akan memiliki daya ikat psikologis yang sangat kuat bagi para pihak yang

bersengketa. Sebaliknya, apabila aktor penegak hukumnya pasif atau tidak dihormati, maka proses mediasi akan kehilangan taring dan efektivitasnya

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung (*Supporting Facilities*)

Faktor sarana dan fasilitas merupakan instrumen fisik maupun non-fisik yang krusial dalam menunjang keberhasilan suatu penegakan hukum atau proses mediasi. Sarana yang dimaksud mencakup ketersediaan ruang mediasi yang representatif, jaminan keamanan, kerahasiaan tempat, serta logistik pendukung lainnya.

Dalam realitas empiris di Kecamatan Jelbuk, ketiadaan ruang mediasi khusus yang privat di kantor-kantor desa memaksa para Modin untuk memindahkan lokus mediasi ke rumah pribadi mereka masing-masing. Keterbatasan fasilitas fisik ini di satu sisi memberikan dampak positif berupa terciptanya atmosfer kekeluargaan yang hangat, santai, dan jauh dari kesan formalitas sidang pengadilan yang menegangkan. Namun, di sisi lain, penggunaan rumah pribadi sering kali mengaburkan batasan profesionalisme dan rentan terhadap gangguan privasi, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi objektivitas serta ketenangan proses kaukus (pertemuan terpisah) maupun mediasi bersama.

d. Faktor Masyarakat (*Legal Culture and Awareness)*

Masyarakat dalam hal ini bertindak sebagai subjek sekaligus konsumen hukum yang akan memengaruhi efektivitas aturan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

derajat kesadaran hukum (*legal awareness*) dan kepatuhan hukum (*legal compliance*) mereka. Efektivitas peran mediasi Modin sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepercayaan (*social trust*) yang diberikan oleh kolektivitas masyarakat Kecamatan Jelbuk terhadap lembaga non-formal ini.

Jika masyarakat memiliki kecenderungan sosiologis untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara internal-kekeluargaan melalui perantara Modin ketimbang langsung melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Jember, maka efektivitas hukum non-litigasi ini akan berada pada derajat yang tinggi. Faktor ini juga membedah bagaimana struktur sosial masyarakat, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi para pelaku konflik di Jelbuk membentuk persepsi mereka terhadap urgensi mempertahankan keutuhan rumah tangga.

e. Faktor Kebudayaan (*Living Law*)

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya mencakup sistem nilai, pandangan hidup, kepercayaan, dan adat istiadat yang dianut oleh kelompok masyarakat dan telah mengkristal secara turun-temurun. Masyarakat Kecamatan Jelbuk yang kental dengan sub-kultur Madura perdesaan memiliki karakteristik kebudayaan yang sangat menjunjung tinggi konsep kehormatan keluarga dan prinsip *tapa' songan* (kewajiban moral untuk menutup rapat-rapat aib domestik).

Dalam pandangan kultural setempat, membawa konflik perkawinan ke ranah terbuka seperti ruang sidang Pengadilan Agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dipandang sebagai tindakan yang memalukan dan menjatuhkan martabat keluarga besar. Kebudayaan yang restriktif terhadap pembukaan aib ini menjadi pilar kebudayaan yang sangat kokoh dalam memperkuat efektivitas peran Modin. Modin diposisikan sebagai "kotak rahasia" tempat masyarakat menumpahkan keluh kesah domestik dengan jaminan bahwa rahasia tersebut tidak akan bocor ke ruang publik.

Untuk mengukur efektivitas mediasi secara empiris, diperlukan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif dan reflektif terhadap dinamika relasi pasangan. Dalam penelitian ini, efektivitas mediasi dianalisis melalui lima indikator utama sebagai berikut:

f. Reduksi Konflik dan Transformasi Pola Komunikasi

Indikator awal dari efektivitas mediasi adalah menurunnya intensitas konflik yang terjadi antara suami dan istri. Konflik rumah tangga pada umumnya ditandai oleh komunikasi yang bersifat defensif, agresif, dan cenderung saling menyalahkan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi dapat dilihat dari adanya transformasi pola komunikasi menuju bentuk yang lebih terbuka, empatik, dan dialogis.[50] Transformasi ini mencerminkan keberhasilan mediator dalam menciptakan ruang aman (*safe space*) bagi para pihak untuk mengekspresikan perasaan dan kepentingannya tanpa rasa takut atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] Nurnaningsih Amriani, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 4 (2011): 625.

tekanan. Ketika komunikasi berubah menjadi lebih konstruktif, maka peluang untuk mencapai kesepahaman dan solusi bersama menjadi semakin besar.

g. Tercapainya Kesepakatan Damai secara Sukarela

Efektivitas mediasi juga ditandai dengan tercapainya kesepakatan damai yang lahir dari kesadaran internal para pihak, bukan karena paksaan atau tekanan eksternal. Kesepakatan yang bersifat sukarela memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan kesepakatan yang dipaksakan.

Dalam konteks ini, kesepakatan damai tidak hanya dimaknai sebagai keputusan untuk tidak bercerai, tetapi juga mencakup komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas hubungan, menyelesaikan akar masalah, serta menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara lebih proporsional.

h. Pemulihan Dimensi Emosional dan Afektif

Salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penilaian efektivitas mediasi adalah dimensi emosional. Padahal, konflik rumah tangga pada dasarnya tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Efektivitas mediasi tercermin dari pulihnya kembali aspek afektif dalam hubungan suami istri, seperti rasa saling percaya (*trust*), empati, kasih sayang, serta keterikatan emosional. Pemulihan ini menunjukkan bahwa mediasi tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hanya menyelesaikan konflik di permukaan, tetapi juga menyentuh lapisan terdalam dari relasi interpersonal pasangan.

i. Komitmen terhadap Perubahan Perilaku Jangka Panjang

Keberhasilan mediasi tidak berhenti pada kesepakatan, melainkan harus diikuti oleh implementasi nyata dalam bentuk perubahan perilaku. Oleh karena itu, indikator penting lainnya adalah adanya komitmen dari para pihak untuk memperbaiki sikap, kebiasaan, dan pola interaksi yang sebelumnya menjadi pemicu konflik.

Komitmen ini dapat berupa kesediaan untuk meningkatkan kualitas komunikasi, mengelola emosi dengan lebih baik, serta menjalankan peran dalam rumah tangga secara lebih bertanggung jawab.[51] Perubahan perilaku ini menjadi kunci dalam mencegah konflik serupa terulang di masa depan.

j. Keberlanjutan Pasca-Mediasi (*Sustainability*)

Indikator terakhir sekaligus paling menentukan adalah keberlanjutan hasil mediasi dalam jangka waktu tertentu. Mediasi dinilai efektif apabila pasangan yang telah dimediasi mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak kembali mengalami konflik serius yang berujung pada permohonan perceraian.

Keberlanjutan ini menunjukkan bahwa hasil mediasi tidak bersifat sementara atau semu, melainkan benar-benar menghasilkan

[51] Prio Jatmiko, "Indikator Keberhasilan Mediasi dalam Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 145.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perubahan yang stabil dalam dinamika hubungan pasangan. Dalam penelitian empiris, indikator ini dapat dilihat melalui tidak adanya pengajuan perkara cerai ke pengadilan serta adanya pengakuan dari para pihak mengenai perbaikan hubungan yang berkelanjutan.

3. Tugas pokok dan fungsi modin

Modin merupakan salah satu tokoh atau perangkat yang memiliki peran penting dalam pelayanan keagamaan di tingkat desa. Keberadaan Modin sangat dekat dengan kehidupan masyarakat karena berhubungan langsung dengan berbagai kebutuhan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dalam praktiknya, Modin berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan dan keluarga.[52]

Secara umum, tugas pokok Modin meliputi pelayanan, pendampingan, dan pembinaan masyarakat dalam bidang keagamaan. Dalam bidang perkawinan, Modin membantu masyarakat dalam memberikan informasi mengenai prosedur dan persyaratan perkawinan, membantu mempersiapkan administrasi perkawinan, serta mengarahkan masyarakat untuk mengikuti prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku melalui KUA. Dengan demikian, Modin berfungsi sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Asnan, Moh. Karim Tinjauan Maslahah Terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Tesis, IAIN Ponorogo. (2021)

pihak yang membantu masyarakat memahami dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi sebelum proses perkawinan dilaksanakan.

Selain itu, Modin memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pendampingan masyarakat, serta pemberian nasihat yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan kehidupan rumah tangga. Kedekatan Modin dengan masyarakat menjadikan dirinya sebagai salah satu pihak yang sering menjadi tempat masyarakat berkonsultasi ketika menghadapi persoalan keagamaan maupun persoalan keluarga. [53]

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Modin juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami perselisihan. Meskipun Modin bukan mediator profesional sebagaimana mediator yang ditunjuk oleh pengadilan, kedekatan sosial dan keagamaannya dengan masyarakat membuat Modin sering dipercaya untuk memberikan nasihat, mendengarkan permasalahan, mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, serta mendorong pasangan suami istri untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk mediasi pra-perceraian, yaitu upaya penyelesaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Yeni Krisdayanti, Kedudukan dan Peran Modin dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023, hlm. 31.

perselisihan rumah tangga sebelum perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama.

Tupoksi (Tugas pokok da fungsi) Modin dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut:[54]

a) Memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.
b) Membantu masyarakat dalam urusan administrasi perkawinan, termasuk memberikan informasi mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan.
c) Menjadi penghubung antara masyarakat dengan KUA dalam berbagai urusan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan.
d) Memberikan pembinaan kehidupan beragama kepada masyarakat.
e) Memberikan nasihat dan bimbingan dalam persoalan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama dan sosial kemasyarakatan.
f) Membantu mempertemukan pihak-pihak yang mengalami perselisihan rumah tangga untuk melakukan komunikasi dan mencari penyelesaian.
g) Mendorong penyelesaian perselisihan secara damai sebelum permasalahan tersebut berlanjut ke proses perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Yeni Krisdayanti, Kedudukan dan Peran Modin dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023

h) Mengarahkan masyarakat kepada lembaga yang berwenang apabila persoalan yang dihadapi membutuhkan penyelesaian secara hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian didasarkan pada dua kata yang disambungkan yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul atas sebuah problematika atu permasalahan. Ketika digabungkan metode penelitian adalah sebuah cara atau kiat untuk menemukan sebuah jawaban dari problematika yang ditimbulkan melalui rangkaian pertanyaan.[22] Secara umum, metode penelitian dapat diartikan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[31] Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penentuan metode penelitian merupakan langkah krusial dalam sebuah karya ilmiah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan serta analisis yang dilakukan memiliki landasan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, jenis dan pendekatan penelitian diuraikan sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang secara luas dikenal sebagai penelitian lapangan.[55] Penelitian hukum empiris pada dasarnya adalah sebuah studi yang

[55] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi secara nyata di tengah masyarakat, atau sering disebut sebagai studi hukum dalam tindakan.[56]

Pemilihan jenis penelitian ini didasari oleh kebutuhan peneliti untuk menggali data secara primer dan langsung dari sumbernya, yakni para Modin di Kecamatan Jelbuk serta pasangan suami-istri yang terlibat dalam proses mediasi.

Peneliti tidak hanya mengandalkan teks literatur hukum semata, melainkan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati, mencatat, dan memahami secara komprehensif bagaimana praktik mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh Modin sebagai mediator non-formal di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengungkap realitas praktik mediasi yang selama ini hidup dalam budaya masyarakat namun belum memiliki standarisasi formal dalam sistem peradilan.[57]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis-sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis keterkaitan antara prosedur mediasi (aspek yuridis) dengan dampak serta efektivitasnya dalam kehidupan sosial masyarakat (aspek sosiologis). [58]

Aspek Yuridis: Pendekatan ini digunakan untuk memotret mekanisme dan tahapan mediasi yang dijalankan oleh Modin sebagai suatu instrumen penyelesaian penyelesaian. Peneliti melihat bagaimana prinsip-prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.
[57] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),6.
[58] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 11.

mediasi, seperti netralitas, kerahasiaan, dan kesukarelaan, diimplementasikan dalam praktik pra-perceraian.[59] Fokusnya adalah pada prosedur yang digunakan Modin sebagai mediator non-formal dalam menjembatani konflik rumah tangga sebelum perkara tersebut masuk ke ranah pengadilan.

Aspek Sosiologis: Pendekatan ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas dari praktik mediasi tersebut. Peneliti mengkaji sejauh mana mediasi yang dilakukan Modin mampu mempengaruhi keputusan pasangan suami-istri untuk rujuk atau tetap bercerai.[60]

Hal ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh Modin, serta kendala-kendala sosiologis yang menghambat keberhasilan mediasi. Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang mendalam. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Modin dan para pihak yang dimediasi akan dianalisis secara kritis untuk mengukur tingkat efektivitas mediasi tersebut. Hasil analisis tidak hanya akan memaparkan prosesnya, tetapi juga memberikan pemahaman mendasar mengenai sejauh mana mediasi pra-perceraian ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Jelbuk.[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* , (Jakarta: Kencana, 2011), 185.

[60] Nuril Farida Maratus, "Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Tingkat Desa," *Jurnal Khuluqiyya* 2, no. 2 (2020):142.

[61] Wildani Hefni, "Mediasi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal di Masyarakat Desa," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 3, no. 2 (2017): 170,

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasinya adalah Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut adalah bahwa di Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Jelbuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kecamatan yang modinnya berpartisipasi dalam memberikan layanan mediasi pra-perceraian kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga.

Dalam konteks ini, modin tidak hanya menjalankan fungsi administratif seperti pencatatan nikah/menikahkan, tetapi juga berperan sebagai mediator yang mencoba menekan angka perceraian melalui pendekatan keagamaan dan sosial.

Selain itu, wilayah Kecamatan Jelbuk masih mencerminkan masyarakat semi-perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan agama. Hal ini membuat pendekatan mediasi yang dilakukan oleh para modin menjadi sangat relevan dan berpotensi lebih efektif dibanding wilayah perkotaan yang lebih cenderung individual.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah sumber tempat memperoleh keterangan-keterangan penelitian atau juga bisa dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang mengenainya dengan memperoleh keterangan.[62] Yang akan menjadi informan pada penggalian data penelitian ini adalah:

1. Pihak utama, yakni modin di Kecamatan Jelbuk yang terlibat langsung melakukan mediasi terhadap pasangan suami-istri yang memiliki konflik.
2. Pihak terkait, yakni pasangan suami istri yang telah dimediasi.

Dengan mengambil data dari subjek penelitian di atas, maka bisa terjawab rumusan masalah yang ada.

D. **Sumber data**

1. Sumber Data Primer

 Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau objek penelitian melalui pengamatan dan juga analisis terhadap beberapa penelitian, disisi lain juga sumber data primer tergolong dalam pelaku utama atau orang asli yang dijadikan penelitian, disisi lain data primer diambil dari bahan primer seperti dalam penulisan, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data informasi yang diperoleh dari sumber bacaan yang relevan sesuai dengan fokus subjek penelitian. Sumber data yang dimaksud seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian dan dapat mendukung dari sumber primer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 92.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[63] Berikut teknik pengunpulan data dalam penelitian ini:

1. Observasi

 Observasi adalah pengamatan serta pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.[64] Maka observasi ini akan melibatkan interaksi peneliti dalam peristiwa yang diamati, dan pada tahap awal peneliti akan mengumpulkan data-data dan informasi yang banyak dan menyeluruh. Kemudian selanjutnya akan dilakukan observasi secara fokus dan akurat.

2. Wawancara

 Wawancara (*interview*) adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka dan secara lisan antara pewawancara dan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian.[65] Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada subjek penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group), 120-121.

[64] Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 90.

[65] Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menghimpun data yang berupa dokumen baik yang tertulis, gambar maupun elektronik. Dalam hal ini peneliti mencatat data-data yang sudah ada dilapangan dan juga seperti dokumentasi yang dilakukan di Kecamatan Jelbuk.

F. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh dalam suatu penelitian haruslah dengan pengujian. Keabsahan data yakni bagaimana usaha-usaha yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data yang ditemukan di lapangan dan dianggap sebagai temuan yang absah. Maka disini peniliti menggunakan teknik triangulasi. *Pertama,* triangulasi sumber yakni dengan cara mengecek satu jenis data melalui beberapa sumber yang ada. *Kedua*, triangulasi teknik yakni dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.[66]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Berikut tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Pra Lapangan
 a. Pemilihan topik penelitian.
 b. Menyusun rancangan penelitian yang mencakup judul, latar belakang, fokus penelitian dan tujuan penelitian.
 c. Mengajukan judul peneltian ke Jurusan.

[66] Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 131-132.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

d. Menyusun kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.
e. Menyusun metode penelitian.
f. Menentukan informan atau yang akan dijadikan narasumber untuk menggali data.
g. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
h. Melakukan seminar proposal.
i. Menyiapkan perlengkapan penelitian untuk terjun di lapangan.

2. Tahap Lapangan
 a. Mencari informan yang telah ditentukan sebelumnya.
 b. Melakukan pengumpulan data dengan teknik yang sudah ditentukan, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pihak utama dan terkait.
3. Tahap Pasca Lapangan
 a. Melakukan pengumpulan data yang didapat dari lapangan.
 b. Merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan data pada hal yang penting.
 c. Melakukan penulisan laporan penelitian yang sesuai dengan sistematika penulisan.
 d. Pengumpulan Laporan Penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Profil Kecamatan Jelbuk

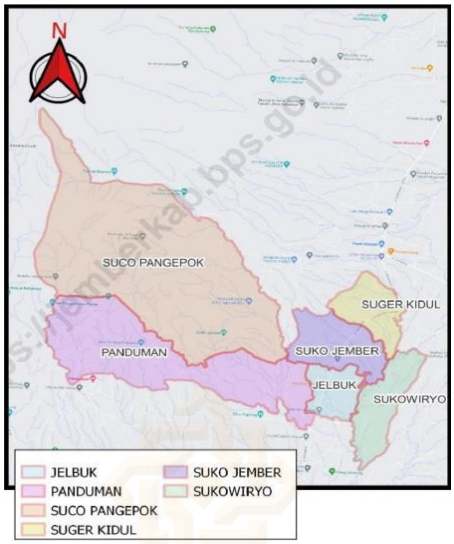
a. Letak Geografis

Jelbuk merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Jelbuk memiliki luas ±42,18 km² dan berada di ketinggian ±90 mdpl.59 Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Kalisat, sebelah tenggara berbatasan dengan Kecamatan Kalisat, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Arjasa, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panti.

Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Panduman, Desa Jelbuk, Desa Sukowiryo, Desa Sugerkidul, Desa Sukojember, dan Desa Sucopangepok. Desa terluas adalah Desa Sucopangepok dengan prosentase 35,66% dari luas wilayah Kecamatan Jelbuk, sedangkan Desa terkecil adalah Desa Jelbuk dengan prosentase 8,42% dari luas wilayah Kecamatan Jelbuk. Rata-rata curah hujan di Kecamatan Jelbuk tercatat sebesar 8,27 mm/hari.[67]

[67] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* , (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 12,https://jemberkab.bps.go.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Gambar 4.1

Peta Kecamatan Jelbuk

Berikut merupakan desa yang ada di Kecamatan Jelbuk :68

1) Desa Panduman

Terletak dibagian barat daya Kecamatan Jelbuk dengan luas wilayah 16,71 km². Desa ini memiliki jarak 13 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sucopangepok dan Desa Jelbuk, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candijati, Desa Kamal dan Desa Darsono, sebelah timur berbatasan dengan Desa Candijati dan Desa Jelbuk, sebelah barat berbatasan dengan pegunungan Hyang. Desa Panduman terdiri dari 8 dusun diantaranya adalah Dusun Sumber Tengah, Krajan I, Krajan II, Siwan Lor, Siwan Kidul, Lamparan, Bacem, dan terakhir Sumber Candik. Jumlah penduduk Desa Panduman sebanyak 6.893 jiwa.

[68] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* , (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 12,https://jemberkab.bps.go.id/.

Sebagian besar masyarakat Desa Panduman bekerja disektor pertanian.

2) Desa Jelbuk

Terletak dibagian tengah selatan Kecamatan Jelbuk dengan luas wilayah 2,91 km². Desa ini memiliki jarak 13 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukojember, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candijati dan Desa Panduman, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukowiryo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Panduman. Desa Jelbuk terdiri dari 5 dusun diantaranya adalah Dusun Krajan Barat, Tenggir Barat, Tenggir Timur, Krajan Timur I, Krajan Timur II. Jumlah penduduk Desa Jelbuk sebanyak 4.443 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Jelbuk bekerja sebagai Petani atau Buruh Tani dan peternak.

3) Desa Sukowiryo

Terletak dibagian timur Kecamatan Jelbuk dengan luas wilayah 5,18 km². Desa ini memiliki jarak 14 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Biting Kecamatan Arjasa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumber Kalong Kecamatan Kalisat. Desa Sukowiryo terdiri dari 8 dusun diantaranya adalah Dusun Krajan I, Krajan II, Rejeb I, Rejeb II, Sudung Barat I, Sudung Barat II, Sudung Timur I, Sudung Tidmur II. Jumlah penduduk Desa Sukowiryo sebanyak 5.183 jiwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keadaan wilayahnya sebagaian besar adalah persawahan dan perkebunan. [69] Maka mata pencaharian mayoritas masyarakat di sana adalah petani.

4) Desa Sugerkidul

Terletak dibagian utara Kecamatan Jelbuk dengan luas wilayah 4,05 km². Desa ini memiliki jarak 17 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suger Lor Kecamatan Maesan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukojember, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojogemi Kecamatan Sukowono, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sucopangepok. Desa Sugerkidul terdiri dari 4 dusun diantaranya adalah Dusun Krajan Timur, Krajan Barat, Kebun dan Lojejer.Jumlah penduduk Desa Sugerkidul sebanyak 3.742 jiwa. Sebagian besar masyarakat Desa Sugerkidul bekerja disektor pertanian.

5) Desa Sukojember

Terletak dibagian tengah Kecamatan Jelbuk dengan luas wilayah 6,24 km². Desa ini memiliki jarak 15 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sugerkidul dan Desa Suco Lor, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jelbuk dan Desa Panduman, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukowiryo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Suco Lor Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* , (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 12,https://jemberkab.bps.go.id/.

Maesan dan Desa Sucopangepok. Desa Sukojember terdiri dari 7 dusun diantaranya Dusun Cangkring, Tegal Batu I, Tegal Batu II, Krajan Barat, Krajan Timur, Leces I, Leces II. Jumlah penduduk Desa Sukojember sebanyak 6.598 jiwa. Masyarakat Desa Sukojember mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani.[70]

6) Desa Sucopangepok

Terletak dibagian barat laut Kecamatan Jelbuk dengan luas wilayah 33,8 km². Desa ini memiliki jarak 17 km dari pusat kota. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suco Lor, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panduman, sebelah timur berbatasan dengan Desa Suco Lor dan Desa Sukojember, sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Hyang. Desa Sucopangepok terdiri dari 10 dusun diantaranya Dusun Krajan Timur, Krajan Barat, Pakel, Pangepok, Cangkring, Arjasa, Lengkong, Gujuran Timur, Gujuran Barat, Tenap. Jumlah penduduk 6.428 jiwa. Mayoritas masyarakat Desa Sucopangepok bekerja sebagai petani.

b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Jelbuk terdiri dari 6 Desa, 42 Dusun, 78 Rukun Warga (RW) dan 227 Rukun Tetangga (RT) Penduduk Kecamatan Jelbuk. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Jelbuk 33.692 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Panduman yakni 7.298

[70] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* , (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 12,https://jemberkab.bps.go.id/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jiwa. Dan paling sedikit jumlah penduduk terdapat di Desa Sucopangepok yakni 6.428 jiwa.[71]

Tabel 4.1

Data Penduduk Kecamatan Jelbuk

Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1. Panduman	8	13	29
2.Jelbuk	5	10	29
3.Sukowiryo	8	9	42
4.Sugerkidul	4	8	21
5.Sukojember	7	21	54
6.sucopangepok	10	17	51
Total jumlah Penduduk	42	78	226

c. Karakteristik Sosial Masyarakat Jelbuk

Masyarakat Kecamatan Jelbuk secara sosiologis memiliki kecenderungan untuk menempatkan tokoh agama sebagai figur sentral dalam penyelesaian konflik, khususnya konflik rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari struktur sosial masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, di mana legitimasi sosial seseorang tidak hanya ditentukan oleh status formal, tetapi juga oleh otoritas moral dan religius.[72]

Dalam kehidupan sehari-hari, tokoh agama seperti kyai, ustaz, maupun modin memiliki posisi yang sangat dihormati. Mereka tidak hanya dipandang sebagai ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga sebagai penasehat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah

[71] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024* , (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024), 12,https://jemberkab.bps.go.id/.

[72] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* , (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 210.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keluarga. Ketika terjadi konflik rumah tangga, masyarakat cenderung lebih dahulu mengadukan permasalahan tersebut kepada tokoh agama dibandingkan langsung ke lembaga formal.[73]

Budaya kolektivitas yang kuat juga mempengaruhi pola penyelesaian konflik. Dalam masyarakat Jelbuk, hubungan antarindividu tidak bersifat individualistik, melainkan saling terikat dalam jaringan sosial yang erat. Oleh karena itu, konflik rumah tangga seringkali tidak berdampak hanya pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada keluarga besar dan lingkungan sekitar. Hal ini mendorong adanya intervensi sosial dalam bentuk mediasi oleh tokoh masyarakat.

Selain itu, terdapat nilai budaya berupa rasa malu *(social shame)* yang cukup tinggi. Masyarakat cenderung menghindari penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal karena dianggap dapat membuka aib keluarga ke ruang publik. Oleh karena itu, mediasi yang dilakukan secara tertutup oleh tokoh agama menjadi pilihan yang lebih disukai karena dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga.

Dengan demikian, karakteristik sosial masyarakat Jelbuk menunjukkan adanya kecenderungan kuat terhadap penyelesaian konflik secara non-formal berbasis nilai religius dan budaya lokal. Hal ini menjadi landasan penting dalam memahami peran modin dalam praktik mediasi pra-perceraian di wilayah tersebut.

[73] Wildani Hefni, "Kepemimpinan Kharismatik dan Otoritas Keagamaan di Masyarakat Pedesaan Jember," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 3, no. 2 (2017): 175,https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/512.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisis dengan data yang relevan. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Adapun data penelitian lengkap yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Dalam penyajian ini, data empiris yang diperoleh tidak hanya ditampilkan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, kecenderungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi.

Kecamatan Jelbuk terdiri atas 6 (enam) desa, yaitu Desa Jelbuk, Panduman, Sukowiryo, Sucopangepok, Sukojember, dan Sugerkidul. Pada masing-masing desa tersebut terdapat 1 (seorang) Modin aktif yang bertugas membantu pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga total terdapat 6 (enam) orang Modin di seluruh Kecamatan Jelbuk. Keenam Modin yang bertugas di wilayah kerja masing-masing dan bertindak sebagai informan utama dalam penelitian ini adalah Ust. Alim Fandi selaku Modin Desa Jelbuk, Pak Fathur Rahman selaku Modin Desa Panduman, Ust. Abd Muqit selaku Modin Desa Sukowiryo, Ust. Marsoto selaku Modin di Desa Sucopangepok, Ust. Mustamin selaku Modin Desa Sukojember, dan Ust. Zainuri selaku Modin di Desa Sugerkidul. Keterlibatan langsung dari para pemuka agama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

desa ini memberikan data yang valid dan mendalam mengenai dinamika mediasi non-formal yang terjadi di tingkat bawah masyarakat Kecamatan Jelbuk.

1. Mekanisme pelaksanaan mediasi pra-perceraian oleh modin kecamatan jelbuk dalam menangani perselisihan rumah tangga.

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mekanisme mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin di Kecamatan Jelbuk memiliki karakteristik yang khas, yakni tidak formal, fleksibel, serta sangat dipengaruhi oleh pendekatan kultural dan relasi sosial masyarakat setempat. Meskipun tidak memiliki prosedur baku seperti mediasi di lembaga peradilan, praktik ini tetap menunjukkan tahapan-tahapan yang sistematis dan berulang dalam setiap kasus.

 a. Tahap Pengaduan Awal sebagai Titik Masuk Mediasi

 Tahap awal dalam mekanisme mediasi dimulai dari adanya pengaduan yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada modin. Pengaduan ini umumnya dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah modin atau melalui komunikasi informal. [74]

 Pengaduan ini umumnya dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah modin atau melalui komunikasi informal. Pihak yang datang pada tahap ini umumnya berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil, bahkan dalam beberapa kasus sudah berada pada

[74] Ust. Zainuri, Modin Desa Sugerkidul, wawancara, 6 Januari 2026.

titik kelelahan psikologis yang tinggi.[75] Menurut keterangan bapak modin fathor Rahman, pasangan yang bersengketa datang dalam keadaan kondisi yang emosional, proses konsultasi atau penyelesaian konflik keluarga umumnya diawali dengan kondisi emosional para pihak yang telah memuncak.

> Rata-rata yang datang itu kondisinya sudah panas (emosi tinggi). Kalau bukan istrinya yang menangis tersedu-sedu, ya suaminya yang datang dengan wajah tegang. Jarang ada yang datang tenang-tenang. Contohnya kemarin ada warga, kita sebut saja namanya Diah, dia datang ke rumah saya malam-malam sambil menangis.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa pengaduan tidak hanya berisi informasi faktual, tetapi juga sarat dengan muatan emosional.

Dalam kasus Sulastri, pengaduan yang disampaikan lebih spesifik dan menyentuh aspek ekonomi serta emosional:[76]

> dalam kasus sulastri, awalnya istri datang ke saya ingin mengajukan perceraian, alasannya karena ada orang ke 3 atau selingkuh dari pihak laki-laki, setelah saya telusuri ternyata emang benar adanya orang ke 3 dan ini sudah bukan pertama kalinya, mungkin pihak istri juga sudah lama mempertahankan tapi kesalahan yang sama masih dikakukan oleh pihak suami, oleh karena itu pihak istri ini sangat yakin untuk mengajukan perceraian, disini saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin agar memberi kesempatan sekali lagi ke suami.

Menghadapi berbagai bentuk pengaduan tersebut, modin tidak langsung memberikan solusi ataupun penilaian. Sebaliknya, modin

[75] Pak fathur rahman, Modin Desa Panduman, wawancara 12 februari 2026
[76] Pak fathur rahman , Modin Desa Panduman, wawancara, 12 Februari 2026.

lebih memilih untuk mendengarkan secara aktif. Hal ini sebagaimana diungkapkan:[77]

> Biasanya saya dengarkan dulu. Tidak langsung menyimpulkan, karena yang datang itu masih emosi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa tahap pengaduan awal berfungsi sebagai ruang katarsis emosional, di mana pihak yang berselisih dapat meluapkan perasaan mereka. Selain itu, tahap ini juga menjadi langkah awal bagi modin untuk memahami konteks permasalahan secara umum.

b. Tahap Penelusuran Informasi sebagai Upaya Verifikasi Sosial

Setelah menerima pengaduan, modin tidak serta-merta mempertemukan kedua belah pihak, melainkan melakukan penelusuran informasi melalui lingkungan terdekat pasangan, seperti keluarga, tetangga, maupun tokoh masyarakat.. Langkah ini didasarkan pada kesadaran bahwa informasi yang disampaikan pada tahap awal seringkali bersifat subjektif dan belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sebagaimana disampaikan oleh modin:

> Kadang yang disampaikan ke saya itu hanya sebagian cerita. Setelah saya tanya ke tetangga atau keluarganya, ternyata masalahnya lebih kompleks.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[77] Pak Fathur Rahman, Modin Desa Panduman, wawancara, 12 Januari 2026.

Penelusuran ini berfungsi sebagai bentuk triangulasi data secara sosial, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai konflik yang terjadi.[78]

Dalam kasus Irma, misalnya, ia menyampaikan:[79]

> Setiap hari ada saja yang dipermasalahkan, Kadang soal uang, kadang soal hal kecil yang dibesar-besarkan. Saya juga sudah sempet di mediasi oleh Pak Zainuri (modin Sugerkidul), saya dengan suami juga sempet berubah pikiran untuk memperbaiki, tapi selang beberapa bulan tetap saja masalah itu-itu saja yang kita ributkan, terutama di ekonomi, jadi kita memutuskan datang ke Pak Zainuri (modin Sugerkidul) untuk mengajukan perceraian.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga seringkali bersifat relasional dan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Oleh karena itu, penelusuran informasi menjadi tahap penting dalam membangun pemahaman yang komprehensif.

> Kalau langsung saya pertemukan, yang ada malah mereka bertengkar hebat di rumah saya. Biasanya saya selidiki dulu pelan-pelan. Saya tanya ke tetangga dekatnya atau ke saudaranya yang sekiranya tahu kejadian aslinya. Karena kalau orang lagi emosi adu mulut, ceritanya kadang ditambah-tambahi supaya dia kelihatan benar sendiri."

Dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga, modin tidak serta-merta mempertemukan suami dan istri yang sedang berselisih. Langkah tersebut justru berpotensi memperburuk keadaan apabila dilakukan ketika kondisi emosional kedua belah pihak masih belum stabil. Oleh karena itu, sebelum memasuki tahap mediasi, modin terlebih dahulu berusaha menggali informasi

[78] Ust Zainuri, Modin Desa Sugerkidul, wawancara, 8 Januari 2026.
[79] Irma, Pihak yang dimediasi, wawancara, 12 Maret 2026.

mengenai akar permasalahan melalui pihak-pihak yang mengetahui keadaan keluarga tersebut.

Upaya tersebut dilakukan karenamodin menilai bahwa keterangan yang disampaikan oleh para pihak tidak selalu menggambarkan keseluruhan permasalahan yang sebenarnya. Menurut informan, kondisi emosional sering kali memengaruhi cara seseorang menyampaikan cerita sehingga diperlukan proses klarifikasi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

> Kadang yang disampaikan ke saya itu hanya sebagian cerita saja. Setelah saya tanya ke tetangga atau keluarganya, ternyata masalahnya lebih kompleks dari itu. Ada juga yang cerita ke saya malah di lebih-lebihkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Zainuri (Modin Desa Sugerkidul), bahwa proses mediasi tidak dilakukan dengan langsung mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih. Karena mempertemukan suami dan istri pada saat kondisi emosional masih tinggi justru berpotensi memicu pertengkaran yang lebih besar dan menghambat proses penyelesaian konflik. Oleh karena itu, sebelum mediasi dilaksanakan, Modin terlebih dahulu melakukan penelusuran informasi secara bertahap kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui kondisi sebenarnya, seperti tetangga dekat maupun anggota keluarga.[80]

[80] Ust Zainuri, Modin Desa Sugerkidul, wawancara, 8 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelusuran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai pokok permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan karena informasi yang disampaikan oleh salah satu pihak sering kali bersifat subjektif, tidak utuh, bahkan terkadang dilebih-lebihkan sebagai upaya membenarkan posisinya. Dengan melakukan klarifikasi kepada pihak lain yang mengetahui kondisi rumah tangga pasangan tersebut, mediator dapat memahami akar permasalahan secara lebih komprehensif sehingga proses mediasi dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih berimbang dan tidak hanya bertumpu pada keterangan salah satu pihak.

c. Tahap Mediasi Individual sebagai Proses Pendalaman Masalah

Tahap selanjutnya adalah mediasi individual, di mana modin melakukan pendekatan kepada masing-masing pihak secara terpisah. Tahap ini bertujuan untuk menggali akar permasalahan secara lebih mendalam serta memberikan ruang yang aman bagi masing-masing pihak untuk menyampaikan perasaan dan pandangannya.

Dalam praktiknya, modin menggunakan pendekatan persuasif dan reflektif. Hal ini terlihat dalam dialog antara modin dan pihak yang bersengketa, disana modin menjelaskan secara detail bagaimna kejadian saat mediasi, dari hasil pengakuan modin sebagai berikut kejadian saat mediasi:[81]

[81] Ust Abd Muqit, Modin Desa Sukowiryo, Wawancara 7 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Saya menggunakan pendekatan kekeluargaan dan dalil agama yang sifatnya adem. Saya ajak bicara dari hati ke hati di ruang tamu. Contohnya, waktu saya mendatangi rumah febri dan ella, pasangan ini sebelumnya istrinya ngadu ke saya , terus saya datangi dulu istrinya, saya tanya pelan-pelan ke dia.

Tahap ini tidak hanya berfungsi untuk menggali informasi, tetapi juga sebagai sarana refleksi diri bagi masing-masing pihak. Dalam banyak kasus, pendekatan personal ini mampu meredakan emosi dan membuka kemungkinan untuk rekonsiliasi.

d. Tahap Mediasi Bersama sebagai Titik Penentu

Apabila dari hasil mediasi individual ditemukan adanya potensi rujuk, maka modin mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum mediasi bersama.

Dalam tahap ini, modin berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan komunikasi. Ia berusaha mengarahkan dialog agar tidak kembali pada pola saling menyalahkan. Namun, dinamika yang terjadi dalam mediasi bersama sangat beragam.[82]

Setelah memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, bapak modin kemudian menentukan waktu yang tepat untuk mempertemukan suami dan istri dalam satu forum mediasi. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya dilakukan apabila kondisi emosional keduanya telah cukup kondusif sehingga proses dialog dapat berlangsung dengan lebih terarah. Pada tahap inilah bapak modin mulai mengamati sikap, cara berkomunikasi, serta

[82] Ust Alim Fandi, Modin Desa Jelbuk, Wawancara, 7 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

respons masing-masing pihak sebagai bahan pertimbangan dalam melihat kemungkinan tercapainya perdamaian.[83]

> Kalau saya rasa kondisinya sudah memungkinkan, baru saya undang suami dan istri untuk datang bersama. Di tahap inilah mereka saya beri kesempatan menyampaikan pendapat secara bergantian supaya tidak saling memotong pembicaraan. Karena di sinilah biasanya mulai terlihat apakah mereka masih punya keinginan mempertahankan rumah tangga atau sudah benar-benar ingin berpisah. Dari cara mereka berbicara, menerima masukan, dan menanggapi pasangannya, saya bisa melihat peluang damainya.

tahap mediasi bersama merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan penyelesaian konflik rumah tangga. Pada tahap ini, suami dan istri dipertemukan untuk menyampaikan pendapat masing-masing secara bergantian, sementara mediator mengarahkan jalannya dialog agar tetap berfokus pada pencarian solusi. Melalui proses tersebut, mediator dapat menilai apakah kedua belah pihak masih memiliki komitmen untuk berdamai atau tetap memilih mengakhiri hubungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keberhasilan mediasi. Dalam kasus Fitri dan Fauzi dalam pengakuan pak fathur rahman:

> Ada satu contoh pada kasus fitri dan fauzi, awalnya hanya masalah sepele, Tapi orang tuanya ikut campur. Jadi makin besar karena banyak yang ikut bicara. Tapi setelah mediasi dan saya nasehati juga dari pihak keluarga alhamdulillah mereka kembali rujuk. [84]

[83]Ust Alim Fandi, Modin Desa Jelbuk, Wawancara, 7 Januari 2026
[84] Pak Fathur Rahman, Modin Desa Jelbuk,Wawancara, 12 januari 2026

Hasilnya, keduanya sepakat untuk rujuk. Pada kasus Uswatun:[85] Hasil wawancara dengan salah satu pihak yang pernah menjalani proses mediasi menunjukkan bahwa upaya perdamaian memang telah dilakukan oleh bapak modin. Akan tetapi, mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena permasalahan yang dihadapi telah berlangsung cukup lama, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

> Sebenarnya Pak Modin sudah berusaha mendamaikan kami, tetapi mediasi tidak berhasil karena kami tetap tidak mencapai kesepakatan. Karena masalah utamanya karena ekonomi. Suami sudah cukup lama tidak memberikan nafkah yang mencukupi sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak terpenuhi. Hal itu sering menimbulkan pertengkaran di antara kami.

Tahap ini menjadi titik krusial yang menentukan apakah mediasi berhasil atau gagal.

e. Tahap Rujuk Ke Modin

Pada tahap ini merupakan tahap yang membahagiakan bagi modin karena pasutri datang ke modin untuk melakukan Rujuk(kembali) untuk mengukir ulang kisah hidup dalam rumah tangga. Pasutri yang berhasil melakukan rujuk yaitu Febri dan ella yang berhasil rujuk kepada modin. Alasan mereka kembali karena merasa menyayangkan hubungan mereka sendiri karena dibangun dengan susah payah walaupun pada kasus mereka sebelumnya disebabkan oleh orang ketiga tetapi mereka sadar.

[85] Uswatun, Pihak yang dimediasi, wawancara, 12 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

f. Tahap Rujukan ke Pengadilan sebagai Jalan Terakhir

Apabila seluruh upaya mediasi tidak membuahkan hasil, modin tidak memaksakan rekonsiliasi, melainkan memberikan arahan untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama.Sebagaimana disampaikan:

> Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, maka jalan terakhir adalah pengadilan. Tapi pastikan keputusan ini sudah dipikirkan matang.[86]

Dalam beberapa kasus, seperti Uswatun, perceraian bahkan difasilitasi melalui pengacara yang dikenal oleh modin. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki batas, dan keputusan akhir tetap berada pada para pihak.

2. Efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin kecamatan jelbuk dalam menekan angka perceraian di wilayah Jelbuk

Efektivitas mediasi dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh modin mampu mencapai tujuan utama, yaitu mencegah perceraian, memulihkan hubungan emosional antara suami dan istri, serta membangun kembali komitmen dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kesepakatan rujuk, tetapi juga mencakup perubahan sikap, terbukanya komunikasi, serta adanya kesadaran reflektif dari para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas mediasi yang dilakukan oleh

[86] Ust Marsoto, Modin Desa Sucopagepok, Wawancara 11 Januari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

modin di Kecamatan Jelbuk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu: Mediasi tidak efektif, Mediasi efektif, dan Efektivitas parsial.

a. Mediasi Tidak Efektif: Ketika Konflik Melampaui Kapasitas Mediasi.

Berdasarkan data lapangan, terdapat sejumlah kasus di mana mediasi tidak berhasil mencegah perceraian, seperti pada kasus Suwati, Uswatun, Irma, Risalatul Muawanah, serta Sulastri. Kegagalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan mediator, melainkan lebih pada kompleksitas konflik yang dihadapi oleh para pihak.

Dalam kasus Suwati, konflik ekonomi yang berkepanjangan disertai ketidakpuasan terhadap nafkah batin menjadi faktor dominan. Hal ini terlihat dari pernyataannya:[87]

> Sebenernya saya ini tidak menuntut lebih, Tapi kebutuhan rumah tangga saja sering tidak terpenuhi. Bahkan... sebagai istri, saya juga merasa tidak diperhatikan secara batin.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya akumulasi kekecewaan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional.

Dalam kondisi demikian, mediasi menjadi tidak efektif karena konflik telah berkembang menjadi konflik struktural yang sulit diselesaikan hanya melalui pendekatan komunikasi. Hal serupa juga terjadi pada kasus Uswatun, di mana konflik didominasi oleh ego dan ketidakmampuan untuk saling memahami.

[87] Suwati, wawancara, Pihak yang dimediasi, 16 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk bercerai telah terbentuk sebelum mediasi mencapai tahap akhir. Dalam teori mediasi, kondisi ini menunjukkan tidak adanya good faith (itikad baik) untuk berdamai, sehingga mediasi kehilangan efektivitasnya.

Pada kasus Irma,[88] kegagalan mediasi dipicu oleh konflik yang bersifat berulang *(siklikal)* dan tidak pernah mencapai resolusi.

Kondisi ini menunjukkan adanya emotional burnout, yaitu kelelahan emosional akibat konflik berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, mediasi seringkali terlambat dilakukan karena hubungan telah berada pada titik jenuh.

Sementara itu, pada kasus Sulastri, faktor perselingkuhan menjadi penyebab utama kegagalan mediasi:[89]

> Pada kasus Sulastri, yang paling sulit adalah mengembalikan kepercayaannya kepada suami. Beliau merasa sudah tidak percaya lagi karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Saya sudah berusaha memberikan nasihat dan mencari jalan damai, tetapi Bu Sulastri tetap pada pendiriannya sehingga mediasi tidak mencapai kesepakatan. Ini juga bukan pertama kali beliau menemukan adanya orang ke 3, jadi memang sulit untuk menyatukan orang yang sudah sering melakukan kesalahan yang sama, karena misal nanti berhasil rujuk pun, kalo dari pihak laki-lakinya tidak berubah tetap saja akhirnya berujung cerai.

Hilangnya kepercayaan *(trust)* menjadi faktor krusial yang sulit dipulihkan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang menyangkut pelanggaran nilai dasar dalam pernikahan cenderung

[88] Irma, wawancara, pihak yang dimediasi, 16 Februari 2026.

[89] Pak Fathur Rahman, Modin Desa Panduman Wawancara 12 Januari 2026

memiliki tingkat resolusi yang rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi menjadi tidak efektif apabila:

1) Konflik bersifat struktural (ekonomi kronis)
2) Konflik menyangkut pelanggaran kepercayaan (perselingkuhan)
3) Ego masing-masing pihak sangat dominan
4) Para pihak telah mengalami kelelahan emosional
5) Tidak adanya niat untuk berdamai sejak awal

b. Mediasi Efektif: Ketika Masih Ada Ruang untuk Rekonsiliasi

Di sisi lain, terdapat kasus-kasus di mana mediasi menunjukkan efektivitas yang tinggi, seperti pada kasus Pak Fat serta Fitri dan Fauzi. Dalam kasus Pak Fat, faktor usia dan kedewasaan menjadi penentu keberhasilan mediasi. Ia menyatakan:[90]

> Dalam kasus pak fat, beliau berhasil rujuk dari masalah adanya oramg ke 3, mereka berhasil rujuk setelah saya mediasi karena mempertimbangkan anak.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya orientasi jangka panjang dalam mempertahankan keluarga. Dalam konteks ini, kehadiran anak menjadi faktor penguat yang mendorong tercapainya kesepakatan rujuk. Pada kasus Irwan dan Ervin,[91] konflik yang terjadi karena suami sering ngamuk karena efek mabuk:

> kasusnya irwan dan ervin ini berhasil rujuk, karena mereka masih muda juga, jadi si suami masih sering kebiasaan kumpul dengan temennya dan pulang mabok, tapi syukur suaminya ada keinginan berubah juga setelah di mediasi.

[90] Pak Fat, Pihak yang dimediasi, wawancara, 13 Februari 2026.
[91] Ust Halis,pihak yang dimediasi, wawancara, 13 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Melalui mediasi, modin berhasil mengembalikan fokus pasangan pada inti hubungan mereka:[92]

Keberhasilan mediasi dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sangat dipengaruhi oleh:

1) Tingkat kematangan emosional
2) Masih adanya komitmen dalam mempertahankan hubungan
3) Konflik yang belum bersifat destruktif
4) Adanya faktor pengikat seperti anak

c. Efektivitas Parsial: Mediasi sebagai Titik Awal Perbaikan

Selain berhasil dan gagal, terdapat pula mediasi yang menghasilkan efektivitas parsial, seperti pada kasus Diah dan Anas.[93] Konflik yang terjadi berkaitan dengan pembagian harta dan ketidakstabilan emosi.

Kasus ini menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu menghasilkan solusi final, tetapi dapat menjadi titik awal rekonstruksi hubungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Efektivitas parsial ditandai dengan:

1) Terbukanya komunikasi
2) Munculnya kesadaran reflektif
3) Adanya keinginan untuk mencoba kembali

[92] Ust. Halis, Modin Desa sSucopangepok, wawancara, 11 Januari 2026.
[93] Diah Anas, phak yang dimediasi, wawancara, 12 Februari 2026.

d. Analisis Efektivitas Berdasarkan Temuan Lapangan

Berdasarkan keseluruhan data, efektivitas mediasi oleh modin di Kecamatan Jelbuk dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1) Karakteristik Konflik
2) Konflik ringan cenderung lebih mudah diselesaikan dibanding konflik berat seperti ekonomi kronis dan perselingkuhan.
3) Kondisi Psikologis Para Pihak
4) Kematangan emosional dan kesiapan untuk berdamai menjadi faktor kunci.
5) Timing Mediasi
6) Mediasi yang dilakukan lebih awal memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi dibanding mediasi yang dilakukan setelah konflik memburuk.

e. Kesimpulan Analisis Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mediasi pra-perceraian oleh modin di Kecamatan Jelbuk memiliki tingkat efektivitas yang kondisional dan tidak absolut.seta Mediasi cenderung efektif dalam:

1) konflik komunikasi
2) konflik ringan hingga sedang
3) pasangan dengan komitmen tinggi

Namun kurang efektif dalam:

1) konflik berat dan kompleks

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2) hubungan yang telah kehilangan kepercayaan

3) kondisi kelelahan emosional

Dengan demikian, mediasi oleh modin dapat dipahami sebagai mekanisme sosial preventif yang berperan penting dalam menekan perceraian, meskipun tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan seluruh konflik rumah tangga.

Tabel 4.2

Klasifikasi Efektivitas Mediasi Berdasarkan Temuan Lapangan

Tahapan Mediasi	Aktivitas Utama	Karakteristik Pendekatan
1. Pengaduan Awal	Penerimaan laporan dari salah satu pihak secara langsung/informal.	Ruang katarsis emosional; modin mendengar secara aktif tanpa menghakimi.
2. Pencarian Informasi	Verifikasi sosial melalui keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat.	Triangulasi data untuk mendapatkan gambaran konflik yang objektif.
3. Mediasi Individual	Pendekatan personal kepada masing-masing pihak secara terpisah.	Persuasif dan reflektif; menggali akar masalah dan keinginan untuk bertahan.
4. Mediasi Bersama	Pertemuan kedua belah pihak dalam satu forum.	Modin sebagai fasilitator; mengarahkan dialog agar tidak saling menyalahkan.
5. Rujuk ke Modin	Pasutri sepakat kembali membina rumah tangga.	Rekonsiliasi didasarkan pada kesadaran dan perjuangan hubungan.
6. Rujukan	Pengarahan ke jalur hukum jika mediasi gagal total.	Jalan terakhir; Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tabel 4.3

Klasifikasi Efektivitas Mediasi Berdasarkan Temuan Lapangan

Kategori Efektivitas	Contoh Kasus	Faktor Penyebab Utama	Hasil Akhir
Efektif	Pak Fat, Fitri & Fauzi, Febri & Ella	Kematangan emosional, faktor anak, komitmen kuat, konflik ringan (intervensi pihak ke-3).	**Rujuk** (Rekonsiliasi berhasil).
Efektivitas Parsial	Diah & Anas	Adanya keinginan untuk mencoba kembali meskipun masalah (harta/emosi) belum selesai tuntas.	**Titik Awal Perbaikan** (Komunikasi mulai terbuka).
Tidak Efektif	Suwati, Uswatun, Irma, Risalatul, Sulastri	Ekonomi kronis, perselingkuhan (hilang kepercayaan), ego dominan, kelelahan emosional.	**Gagal** (Berlanjut ke perceraian/pengadilan).

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Praktik/mekanisme Mediasi Pra-perceraian oleh Modin Kecamatan Jelbuk dalam menangani perselisihan rumah tangga Perspektif Teori Mediasi

Berdasarkan temuan penelitian, praktik mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin di Kecamatan Jelbuk secara substansial telah memenuhi karakteristik dasar mediasi sebagaimana dikemukakan oleh Syahrizal Abbas, yaitu adanya proses perundingan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral guna mencapai kesepakatan bersama.[94] Dalam konteks ini, modin tidak bertindak sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memutus perkara, melainkan berfungsi sebagai

[94] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* , (Jakarta: Kencana, 2011), 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

fasilitator yang membuka ruang komunikasi, menjembatani kepentingan, serta membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas konflik yang dihadapi.

Peran fasilitatif tersebut menunjukkan bahwa modin telah menjalankan fungsi mediator secara esensial, yakni menciptakan suasana dialog yang kondusif dan mengurangi eskalasi konflik emosional antara para pihak. Hal ini penting, mengingat konflik rumah tangga sering kali tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional yang kompleks.

Secara prosedural, mekanisme mediasi yang dilakukan oleh modin menunjukkan adanya pola yang sistematis dan bertahap. Proses dimulai dari tahap pengaduan oleh salah satu pihak, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran informasi untuk menggali akar permasalahan secara objektif. Setelah itu, modin melakukan mediasi secara individual (*caucus)* kepada masing-masing pihak guna memahami perspektif dan kepentingan masing-masing secara lebih mendalam, sebelum akhirnya mempertemukan kedua belah pihak dalam mediasi bersama.[95]

Pola ini secara konseptual sejalan dengan tahapan mediasi modern yang menekankan pentingnya eksplorasi masalah dan pengelolaan emosi sebelum dilakukan perundingan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Nurnaningsih Amriani, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 4 (2011): 630,https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol41/iss4/6/.



Gambar 4.2

Diagram Proses Mediasi

Dari sisi prinsip, praktik mediasi oleh modin juga telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar mediasi.[96] Prinsip kerahasiaan *(confidentiality)* tampak dari pendekatan personal dan tertutup yang dilakukan, terutama pada tahap mediasi individual, sehingga para pihak merasa lebih aman untuk mengungkapkan permasalahan secara jujur. Prinsip kesukarelaan (voluntariness) juga terlihat jelas, di mana para pihak tidak dipaksa untuk menerima hasil mediasi dan tetap memiliki kebebasan untuk melanjutkan perceraian apabila tidak ditemukan kesepakatan.

Adapun prinsip netralitas *(neutrality)* pada umumnya telah dijaga, meskipun dalam praktiknya modin terkadang memberikan nasihat yang bersifat normatif dan religius. Hal ini dapat dipahami dalam konteks sosial masyarakat yang religius, di mana mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai figur moral yang memberikan arahan nilai. Namun demikian, kecenderungan ini perlu dikelola secara proporsional agar tidak mengurangi posisi netral mediator.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[96] Gary Goodpaster , *Panduan Negosiasi dan Mediasi* , (Jakarta: ELIPS Project, 1999), 235.

Sementara itu, prinsip kesepakatan bersama *(mutual agreement)* tercermin dalam beberapa kasus yang berhasil mencapai rujuk, seperti pada pasangan Fitri dan Fauzi serta Diah dan Anas. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa mediasi oleh modin tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mampu menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Meskipun demikian, keberhasilan mediasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh peran mediator. Faktor internal para pihak, seperti kondisi psikologis, tingkat kedewasaan emosional, serta itikad baik untuk berdamai, memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Suwati, Uswatun, Irma, serta Risalatul Muawanah, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena tidak adanya komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki keterbatasan ketika para pihak telah berada pada tahap konflik yang bersifat destruktif.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik mediasi yang dilakukan oleh modin sejalan dengan konsep ḥakam (penengah) sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 35, yang menekankan pentingnya menghadirkan pihak ketiga untuk mendamaikan pasangan yang berselisih, dengan berbunyi sebagia berikut:[97]

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلٰحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٣٥

[97] Departemen Agama Republik Indonesia, QS. An-Nisa' ayat 35.

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Konsep ini mengandung prinsip bahwa penyelesaian konflik rumah tangga harus mengedepankan iṣlāḥ (perbaikan) dan rekonsiliasi.[98] Namun, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut, keberhasilan upaya perdamaian sangat bergantung pada niat dan kesungguhan para pihak untuk memperbaiki hubungan. Tanpa adanya niat iṣlāḥ, maka peran mediator, sebaik apa pun, tidak akan mampu menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan.

2. Analisis Efektivitas Mediasi Pra-Perceraian oleh Modin Kecamatan Jelbuk Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah Jelbuk

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, praktik mediasi pra-perceraian oleh modin di Kecamatan Jelbuk menunjukkan tingkat efektivitas yang bersifat parsial dan kontekstual. Artinya, efektivitas tersebut tidak dapat diukur secara absolut, melainkan sangat bergantung pada interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dari aspek substansi hukum, mediasi oleh modin memang tidak secara eksplisit diatur dalam kerangka formal sistem peradilan negara. Namun demikian, praktik ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam

[98] M. Quraish Shihab , *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* , Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 415. *(Rujukan utama untuk tafsir ayat tentang hakam/mediasi dalam Al-Qur'an).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

masyarakat.[99] Keberadaan modin sebagai tokoh lokal yang dipercaya menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak selalu ditentukan oleh aspek legal formal, tetapi juga oleh penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap suatu mekanisme penyelesaian sengketa.

Dari aspek penegak hukum, modin memiliki posisi yang sangat strategis. Kedekatan sosial, pemahaman terhadap kondisi masyarakat, serta tingkat kepercayaan yang tinggi menjadikan modin sebagai mediator yang efektif dalam membangun komunikasi antara para pihak. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus yang berhasil, seperti Pak Fat serta pasangan Fitri dan Fauzi, di mana keberhasilan mediasi tidak lepas dari kemampuan modin dalam memberikan pendekatan persuasif dan membangun kepercayaan.

Namun demikian, dari aspek sarana dan fasilitas, terdapat keterbatasan yang cukup signifikan. Tidak adanya sistem yang terstruktur, standar operasional prosedur, serta dukungan administratif menyebabkan proses mediasi sangat bergantung pada kemampuan personal modin. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam hasil mediasi, terutama jika terdapat perbedaan kapasitas antar modin.

Dari aspek masyarakat dan budaya, pengaruhnya sangat dominan. Budaya musyawarah yang masih kuat di masyarakat menjadi faktor pendukung utama keberhasilan mediasi. Nilai-nilai kekeluargaan dan kecenderungan untuk menghindari konflik terbuka mendorong para pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Suyud Margono , *ADR (Alternative Dispute Resolusi): Potret Hukum di Indonesia* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 42.

untuk mencoba menyelesaikan masalah melalui jalur mediasi. Namun, di sisi lain, perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya individualisme, ego pribadi, serta menurunnya toleransi dalam hubungan rumah tangga menjadi faktor penghambat yang signifikan.

Indikator efektivitas mediasi juga dapat dilihat dari hasil yang dicapai. Dalam beberapa kasus, mediasi terbukti berhasil mencegah perceraian dan memulihkan hubungan rumah tangga, seperti pada kasus Pak Fat, Fitri dan Fauzi, serta Diah dan Anas. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi oleh modin memiliki kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan keluarga. Sebaliknya, pada kasus lain seperti Suwati, Sulastri, dan Uswatun, mediasi tidak berhasil karena konflik telah mencapai tahap yang lebih kompleks dan mendalam, seperti hilangnya kepercayaan, kekerasan emosional, atau tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam kondisi demikian, mediasi menjadi kurang efektif karena permasalahan yang dihadapi tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui komunikasi dan negosiasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi oleh modin bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan serta kondisi internal para pihak. Mediasi akan lebih efektif pada konflik yang masih berada pada tahap awal dan memiliki peluang rekonsiliasi, namun cenderung kurang efektif pada konflik yang telah bersifat kronis dan merusak.

3. Temuan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan integrasi antara kajian teori dan temuan lapangan, penelitian ini menemukan bahwa praktik mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh modin di Kecamatan Jelbuk menunjukkan karakteristik yang unik, yaitu berada pada posisi antara praktik tradisional berbasis kearifan lokal dan pendekatan mediasi yang secara teoritis telah berkembang dalam kajian akademik.

Secara umum, mekanisme mediasi yang dilakukan oleh modin telah mencerminkan unsur-unsur dasar dalam teori mediasi, seperti adanya tahapan proses, peran mediator sebagai pihak ketiga, serta upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu forum dialog. Hal ini menunjukkan bahwa secara praktik, mediasi yang dilakukan telah memiliki kesesuaian dengan konsep mediasi modern.

Namun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya terstandarisasi secara metodologis, sehingga pelaksanaannya masih sangat bergantung pada pengalaman, intuisi, dan kapasitas personal modin sebagai mediator.Lebih lanjut, dari segi pendekatan yang digunakan, mediasi oleh modin cenderung mengarah pada dua model utama, yaitu *facilitative mediation* dan *problem-solving mediation*. Dalam konteks ini, modin berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang komunikasi bagi para pihak untuk menyampaikan permasalahan masing-masing, sekaligus memberikan arahan atau nasihat yang bersifat solutif. Peran ganda ini menunjukkan bahwa mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pasif, tetapi juga sebagai aktor yang turut mendorong tercapainya solusi praktis dalam penyelesaian konflik.

Namun demikian, pendekatan *transformative mediation*, yang menekankan pada perubahan hubungan interpersonal dan kesadaran emosional para pihak, belum terlihat secara optimal dalam praktik mediasi yang dilakukan. Hal ini tercermin dari masih banyaknya kasus yang berujung pada perceraian, meskipun proses mediasi telah dilaksanakan. contoh kasus pada pasutri febry dan ella. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan cenderung hanya menyentuh aspek permukaan konflik, tanpa mampu mengurai akar permasalahan secara mendalam.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kegagalan mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh peran mediator, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari para pihak yang berselisih. Faktor-faktor seperti ego yang tinggi, ketidakmatangan emosional, serta hilangnya rasa saling percaya menjadi hambatan utama dalam proses mediasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada kualitas proses, tetapi juga pada kesiapan psikologis para pihak untuk berdamai.

Dalam konteks jenis konflik, penelitian ini menemukan bahwa konflik ekonomi yang disertai dengan konflik emosional, seperti ego dan kurangnya empati, merupakan kombinasi yang paling dominan dan paling sulit untuk diselesaikan melalui mediasi. Ketidakstabilan ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

seringkali memicu ketegangan yang berkelanjutan, yang kemudian diperparah oleh ketidakmampuan pasangan dalam mengelola emosi dan komunikasi secara sehat.

Di sisi lain, faktor usia dan tingkat kematangan emosional juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan mediasi. Pasangan dengan usia yang lebih dewasa cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan emosi, mempertimbangkan dampak jangka panjang, serta membuka diri terhadap upaya rekonsiliasi. Sebaliknya, pasangan usia muda cenderung lebih reaktif dan sulit untuk mencapai kesepakatan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa praktik mediasi oleh modin merupakan bagian dari konstruksi sosial masyarakat yang memiliki legitimasi kuat, meskipun tidak diatur secara formal dalam sistem hukum positif. Kepercayaan masyarakat terhadap modin sebagai tokoh agama sekaligus penengah konflik menunjukkan bahwa mediasi ini telah menjadi bagian dari *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, sintesis temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik mediasi pra-perceraian oleh modin merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang relevan secara sosial dan kultural, namun masih memiliki keterbatasan dalam aspek efektivitas, terutama dalam menghadapi konflik yang kompleks dan berakar pada faktor psikologis serta emosional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas mediator serta peningkatan kesadaran para pihak agar mediasi tidak hanya menjadi

formalitas, tetapi benar-benar mampu menjadi sarana penyelesaian konflik yang berkelanjutan

Tabel 4.4

Hasil Analisis Penelitian

NO	Analisis Variabel	Temuan Utama Lapangan	Justifikasi Akademis & Teoretis	Status Efektivitas
1	Mekanisme Prosedural	Modin menerapkan pola sistematis: Pengaduan-Pencarian-Kaukus (Individu Mediasi)Mediasi Bersama.	Sesuai dengan tahapan mediasi modern dan peran *Hakam* dalam QS. An-Nisa' ayat 35.	Efektif secara Prosedural
2	Tipologi Mediator	Modin berfungsi sebagai fasilitator netral sekaligus figur moral (nasihat religius).	Kombinasi Mediasi *Fasilitatif* dan *Pemecahan Masalah* yang memiliki legitimasi sosial tinggi (*Living Law*).	Kuat pada Legitimasi Sosial
3	Substansi Hukum	Praktik tidak diatur secara formal dalam sistem peradilan, namun diakui kuat oleh masyarakat Kecamatan Jelbuk.	Menuhi unsur efektivitas hukum Soerjono Soekanto dari aspek pengakuan masyarakat.	Efektif secara Kontekstual
4	Prinsip Mediasi	Implementasinya kuat pada prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) dan kesukarelaan (*voluntariness*).	Menjamin ruang aman bagi para pihak untuk jujur tanpa adanya paksaan hukum.	Tinggi pada Integritas Proses
5	Penentuan Hasil	Keberhasilan (rujuk) ditemukan pada kasus konflik awal; Kegagalan terjadi pada konflik kronis/destruktif.	Efektivitas bersifat parsial; sangat bergantung pada itikad baik (*itikad baik*) dan kematangan emosional para pihak.	Efektivitas Parsial
6	Kendala Struktural	Ketiadaan SOP formal dan standar administratif dalam praktik mediasi oleh Modin.	Keterbatasan sarana dan fasilitas (Teori Soekanto) menyebabkan inkonsistensi kapasitas antar mediator.	Rendah pada Standarisasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran Modin dalam upaya mediasi pra-perceraian di Kecamatan Jelbuk, maka penelitian ini sampai pada poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh Modin di Kecamatan Jelbuk merupakan sebuah bentuk penyelesaian penyelesaian berbasis komunitas yang memadukan pendekatan keagamaan dengan kearifan lokal. Proses ini diawali dengan tahap pengaduan, di mana Modin menerima keluhan dari pihak yang berselisih, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap penelusuran informasi melalui lingkungan keluarga atau tetangga untuk mendapatkan gambaran masalah yang tujuan. Secara prosedural, Modin menerapkan teknik mediasi individu atau *kaukus* untuk memberikan ruang aman bagi masing-masing pihak sebelum akhirnya ditemukan dalam forum mediasi bersama guna mencari titik temu perdamaian. Jika upaya tersebut mencapai jalan buntu, Modin menjalankan peran administratifnya dengan memberikan Arahan atau referensi kepada pasangan tersebut untuk menempuh jalur formal di Pengadilan Agama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tingkat Efektivitas mediasi yang dilakukan oleh Modin di Kecamatan Jelbuk menunjukkan hasil yang variatif, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada latar belakang masalah dan kematangan emosional para pihak yang bersengketa.. Mediasi terbukti efektif dalam meredam potensi perceraian pada kasus-kasus kelainan ringan, kesalahpahaman, serta intervensi pihak luar yang belum merusak struktur kepercayaan secara mendalam, terutama ketika pasangan memiliki motivasi yang kuat demi masa depan anak-anak mereka.. Sebaliknya, upaya mediasi ini cenderung membahas kegagalan atau kurang efektif jika terjadi konflik yang bersifat kronis dan destruktif, seperti adanya perselingkuhan, tekanan ekonomi yang berat, serta tingginya dominasi ego pada pasangan usia muda.. Dengan demikian, kedudukan Modin sebagai tokoh agama yang dihormati memberikan kekuatan moral dalam mediasi, meskipun secara metodologis masih terbatas pada pendekatan nasihat keagamaan daripada teknik negosiasi profesional.

B. Saran

1. Kepada para Modin di Kecamatan Jelbuk, disarankan untuk mulai memperluas cakupan keilmuan tidak hanya pada aspek hukum Islam normatif, tetapi juga pada teknik-teknik mediasi transformatif dan psikologi keluarga agar pendekatan yang diberikan lebih komprehensif dalam menyentuh akar masalah pasangan. Selain itu, bagi Pemerintah Desa serta instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sangat mendesak untuk memfasilitasi Modin dengan pelatihan formal atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyusunan panduan standar operasional (SOP) agar proses mediasi di tingkat desa memiliki legitimasi administratif yang lebih kuat dan profesional.

2. Bagi masyarakat, khususnya pasangan suami istri, peneliti menyarankan agar membangun kesadaran untuk melakukan konsultasi dini kepada tokoh masyarakat atau Modin saat konflik mulai muncul, guna mencegah akumulasi masalah yang dapat berakhir pada perceraian. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan studi komparatif antara keberhasilan mediasi Modin di wilayah perdesaan dengan mediasi formal di Pengadilan Agama, guna memotret dinamika penyelesaian penyelesaian keluarga secara lebih luas di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 2.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi terhadap Permasalahan Hukum.* Malang: UMM Press, 2022.

Goodpaster, Gary. *Panduan Negosiasi dan Mediasi. Terj. Fatahillah Syukur*. Jakarta: ELIPS, 1999.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Munawar, Said Agil Husin *Al-. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Nasution, Khoiruddin. *Membangun Keluarga Bahagia (Sakinah).*

Purba, Nelvitia, dkk. *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Banten: CV. AA Rizky, 2022.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan* Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2014.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Susanto, Husin, dkk. *Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga.* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2024.* Jember: BPS Kabupaten Jember, 2024. https://jemberkab.bps.go.id/

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "*Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Modin dan Penghulu."* Kementerian Agama RI. https://simbi.kemenag.go.id/elibrary/

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No.* 02 Tahun 2003.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jurnal dan Karya Ilmiah

Amriani, Nurnaningsih. "*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.*" Jurnal Hukum & Pembangunan 41, no. 4 (2011). https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol41/iss4/6/

Ashari, Beni. "*Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember).*" Jurnal Hukum Keluarga Islam (2020). https://ejournal.uinkhas.ac.id/

Bakri, Mochammad. "*Eksistensi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Sistem Hukum Nasional.*" Jurnal Hukum Nasional 2, no. 1 (2015). https://legalitas.org/jurnal-hukum-nasional/article/view/127

Hefni, Wildani. *"Kepemimpinan Kharismatik dan Otoritas Keagamaan di Masyarakat Pedesaan Jember."* Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) 3, no. 2 (2017). https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/512

Indah, Dwi Ratna. *"Kajian Mediasi terhadap Penurunan Angka Perceraian."* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12, no. 3 (2018). https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/511

Iswanto, Agus. *"Bimbingan Keluarga Sakinah dan Peran Mediator Non-Litigasi di Masyarakat."* Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 10, no. 1 (2020). https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/slr/article/view/14210

Jatmiko, Prio. "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian." Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019).* https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/26450

Mahera, Virahmawaty dan Arhjayati Rahim. "*Pencatatan Perkawinan.*" As-Syams: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2022). https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/download/289/290/1360

Maratus, Nuril Farida. "*Dinamika Rumah Konflik Tangga: Perspektif Sosiologi Hukum dan Ekonomi Keluarga.*" Jurnal Khuluqiyya 2, no. 1 (2020). https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/520

Maratus, Nuril Farida. "*Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Tingkat Desa." Jurnal Khuluqiyya 2, no. 2 (2020).* https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/view/520

Mulia, Siti Musdah. *"Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam: Upaya Meminimalisir Angka Perceraian."* Jurnal Studi Gender dan Anak 12, no. 1 (2017). https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1445

Munir, Ahmad. *"Peran Modin (P3N) sebagai Mediator Konflik Rumah Tangga di Tingkat Desa." Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2019).* https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/as-syakhsiyyah/article/view/675

Musaitir. *"Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam."* Jurnal Hukum Keluarga 12, no. 2 (2020).

Muslih, M. Khalid. *"Konsep Islah dalam Mediasi Konflik Keluarga: Tinjauan Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020).* https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/as-syakhsiyyah/article/view/1125

Muttaqin, Muhammad Khoirul. *"Efektivitas Mediasi Non Litigasi yang Melibatkan Modin sebagai Mediator dalam Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Nasution, Khoiruddin. *"Membangun Keluarga Bahagia (Sakinah)."* Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2017). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jmam/article/download/3946/4795/14861

Nasution, Khoiruddin. *"Status Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif."* Jurnal Hukum Islam 14, no. 1 (2016). https://e-journal.lp2m.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/945

Qotrunnada, Eliza dan Abdullah Fikri. *"Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Gugat di Pengadilan Agama Surabaya."* Jurnal Hukum dan Peradilan (2025).

Rofidah, Ufik Nur. *"Peran Modin sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2019.

Yusuf, Akhmad. *"Peran Modin dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Perspektif Maṣlaḥah (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Sumber Internet/Artikel Web

Aravik, Havis. *"Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi),"* Universitas Sumatera Utara, 2018. https://www.academia.edu/55144726/08E00624.pdf

Spangler, Brad. *"Mediasi Transformative."* Artikel (2013). https://www.beyondintractability.org/essay/transformative_mediation

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Nama **:** Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM **:** 211102010053
Judul Penelitian **:** Efektivitas Mediasi Pra-Perceraian oleh Modin di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Aspek	**Penjelasan**
Fokus Penelitian	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi pra-perceraian oleh Modin Kecamatan Jelbuk dalam menangani perselisihan rumah tangga? 2. Bagaimana efektivitas mediasi pra-perceraian yang dilakukan oleh Modin Kecamatan Jelbuk dalam menekan angka perceraian?
Jenis dan Pendekatan	1. Jenis: Penelitian hukum empiris (penelitian lapangan) yang menempatkan hukum sebagai 2. fenomena sosial nyata. Pendekatan: Kualitatif dengan analisis yuridis-sosiologis.
Teori yang Digunakan	1. Teori Mediasi (Fasilitatif, Problem-solving,Transformatif). 3. Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto).
Sumber Data	1.Data Primer: Wawancara langsung dengan Modin di Kecamatan Jelbuk serta pasangan suami-istri. 2.Data Sekunder: Buku, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.
Teknik Pengumpulan Data	1.Observasi: Pengamatan langsung terhadap fakta-fakta di lokasi penelitian. 2.Wawancara: Tanya jawab mendalam. 3.Dokumentasi: Pengumpulan data tertulis/arsip.
Output / Hasil Penelitian	1. Mekanisme: Bersifat fleksibel (Pengaduan -> Klarifikasi -> Mediasi -> Rujukan ke PA). 2. Efektivitas: Efektif pada konflik awal (salah paham), kurang efektif pada konflik kronis. 3. Legitimasi: Living Law yang diakui masyarakat meskipun belum memiliki SOP formal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM	: 211102010053
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Fakultas Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Mei 2026

METERAI TEMPEL

Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM. 211102010053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara Untuk Pihak yang di Mediasi

1. Bagaimana awal awal Anda/masyarakat melibatkan Modin dalam kesejahteraan rumah tangga? Apakah Modin yang berinisiatif datang, atau atas permintaan salah satu pihak?
2. Bagaimana alur atau tahapan mekanisme mediasi pra-perceraian yang Anda jalani bersama Modin?
3. Menurut pandangan Anda, seberapa efektif mediasi yang dilakukan oleh Modin dalam mendamaikan atau memberikan solusi bagi kesejahteraan rumah tangga Anda?
4. Bagaimana masyarakat di desa ini memandang peran dan kapasitas seorang Modin sebagai penengah (mediator) dalam konflik keluarga?
5. Apa saja kendala atau faktor yang membuat mediasi bersama Modin ini berhasil (rujuk) atau justru tidak berhasil (tetap bercerai)?

B. Pedoman Wawancara Untuk Mediator (Modin)

1. Sudah berapa lama Bapak menjalankan peran sebagai penengah (mediator) dalam memulihkan rumah tangga warga di desa ini?
2. Apakah ada dasar aturan tertentu (baik hukum formal, instruksi kepala desa, maupun hukum adat/kebiasaan) yang mewajibkan Modin untuk melakukan mediasi pra-perceraian ini?
3. Bagaimana alur atau prosedur penanganan yang dilakukan Bapak ketika pertama kali menerima laporan adanya gangguan rumah tangga warga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Metode atau pendekatan apa yang biasanya Bapak gunakan agar kedua belah pihak (suami-istri) mau terbuka dan mencari jalan damai?
5. Apakah dalam proses mediasi ini Bapak juga melibatkan pihak ketiga lain, seperti tokoh masyarakat, rukun tetangga (RT), atau orang tua dari pasangan yang berselisih?
6. Bagaimana Bapak menilai efektivitas pelaksanaan mediasi pra-perceraian yang selama ini Bapak lakukan di desa ini?
7. Apa yang menjadi tolok ukur atau indikator utama bahwa suatu mediasi yang Bapak tangani dapat dikatakan "berhasil" atau "efektif"?
8. Secara rata-rata (persentase atau perkiraan), lebih banyak pasangan yang berhasil didamaikan (rujuk) atau yang tetap melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama?
9. Apa saja faktor utama yang biasanya mendukung keberhasilan proses mediasi yang Bapak lakukan?
10. Kendala atau hambatan apa saja yang paling sering Bapak hadapi di lapangan saat memediasi pasangan yang sedang berkonflik?
11. Bagaimana cara Bapak menyikapi jika salah satu pihak tidak bersikap kooperatif, defensif, atau menolak dimediasi?
12. Bagaimana tindak lanjut (tindak lanjut) yang dilakukan Bapak terhadap pasangan yang dinyatakan berhasil secara damai? Apakah ada pemantauan berkala setelahnya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN DI KECAMATAN JELBU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6650 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 12/ 2025 — 10 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Kecamatan Jelbuk
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM	: 211102010053
Semester	: Sembilan/9
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI KE BAKESBANGPOL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1621/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 05 / 2026 04 Mei 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM : 211102010053
Semester : Sepuluh/10
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI DARI KECAMATAN JELBUK

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JELBUK
Jalan Raden Ajeng Kartini No. 21 Jember Telp. 0331-540297
Jember

Jember, 13 Mei 2026

Nomor : 400 /٤٩٨ / 35.09.25 / 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Sewilayah Jelbuk
Di-
JELBUK

Memperhatikan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember nomor. 074/1541/415/2025 tanggal 12 Mei 2026 perihal tersebut dipokok surat, bersama ini dimohon bantuan Saudara untuk memfasilitasi Kegiatan penelitian dengan judul " **Efektifitas Mediasi Pra Penceraian oleh Modin dalam Penyelesaian Rumah Tangga di Kec. Jelbuk** " yang dilaksanakan mahasiswa UIN KHAS Jember Sbb :

Ketua	: **Muhammad Rizqi Aulia Rahman Arifin**
Nim	: 211102010053
Instansi	: UIN KHAS Jember / Jurusan Hukum Keluarga Syariah
Alamat	: Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Lokasi	: Desa sewilayah Kecamatan Jelbuk
Waktu Kegiatan	: 12 Mei s/d 29 Mei 2026

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pl. Camat Jelbuk

PAIRI, ST, M.Si
Pembina
NIP. 19711124 200212 1 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI DARI BAKESBANGPOL



12/05/26, 13.52 J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Jelbuk Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1541/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar	: 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
Memperhatikan	: Surat UIN KHAS JEMBER, 04 Mei 2026, Nomor: 1621, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin
NIM	: 211102010053
Daftar Tim	: -
Instansi	: Hukum Keluarga/ Syariah
Alamat	: Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode pos 68136
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* EFEKTIVITAS MEDIASI PRA PERCERAIAN OLEH MODIN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER
Lokasi	: Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan	: 12 Mei 2026 s.d. 29 Mei 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 12 Mei 2026

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Lingga Diputra, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan

https://j-krep.jemberkab.go.id 1/1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan P. Sugio (Mantan modin desa sugerkidul)



Gambar 2. Wawancara dengan Ust. Alim fandi (Modin Desa Jelbuk)



Gambar 3. Wawancara dengan Ust. Abd muqit (Modin Desa Sukowiryo)



Gambar 4. Wawancara dengan Ust. Mustamin (Modin Desa Sukojember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 5. Wawancara dengan Ust. Zainuri (Modin Desa Sugerkidul)



Gambar 6. Wawancara dengan Ust. Holis (Modin Desa Sucopangepok)



Gambar 7. Wawancara dengan Ust. Marsoto (Modin Desa Sucopangepok)



Gambar 8. Wawancara dengan P. Fathur Rahman (Modin Desa Panduman)



Gambar 9. Wawancara dengan Uswatun (Pihak yang di mediasi)



Gambar 10. Wawancara dengan Ibu Suwati (Pihak yang di mediasi)



Gambar 11. Wawancara dengan bapak Anas (Pihak yang dimediasi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



A. Identitas Mahasiswa

Nama : Mohammad Rizqi Aulia Rahman Arifin

Nim : 211102010053

Alamat : Jl. Rembangan RT 001 RW 009 Dusun Rayap Desa Kemuning lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Email : rizkiaulia1904@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Al-Baitul Amin Jember.
2. SMP Nuris Jember
3. MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Riwayat Organisasi

1. Unit Kegiatan Olahraga (UKOR)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R